

**KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA
GAWAN SUAMI DI KABUPATEN CILACAP**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2
Magister Kenotariatan**

Oleh

**ADI SWASONO, SH
B4B. 000.090**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

TESIS
KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA GAWAN SUAMI
DI KABUPATEN CILACAP

Disusun Oleh :

ADI SWASONO, SH

B4. 000. 090

Menyetujui

Pembimbing



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya di jelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Cilacap,

(ADI SWASONO, SH)

RIWAYAT HIDUP

Nama : ADI SWASONO, SH

Tempat / Tgl Lahir : Cilacap, 22 Agustus 1974

Alamat : Jl. Kakap No 26 A
Cilacap, Jawa Tengah

Pendidikan :

- ❖ SD Negeri 2 Cilacap, 6 Tahun berijazah
- ❖ SMP Negeri 3 Cilacap, 3 Tahun berijazah
- ❖ SMA Negeri 1 Cilacap, 3 Tahun berijazah
- ❖ Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 4 Tahun diwisuda
- ❖ Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2000 – 2003

Pekerjaan : Wiraswasta

KATA PENGANTAR

Mengenai penulisan Tesis ini, pertama-tama saya panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nyalah sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Diharapkan materi tulisan ini merupakan suatu sajian karya dari hasil penelitian yang dilakukan selama perkuliahan mengikuti Program Studi Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan perekonomian Indonesia dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

Tesis yang merupakan prasyarat untuk mencapai study S2 ini dapat terlaksana berkat dukungan, bantuan serta bimbingan para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan tulus kepada berbagai pihak yang memberi kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul : “Kedudukan Janda Terhadap Harta Gawan Suami Di Kabupaten Cilacap”.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH. selaku Ketua Program Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya Tesis ini.
2. Yang terhormat Bapak R. Suharto, SH., MHum, selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan Tesis ini.
3. Yang terhormat Ibu Sri Sudaryatmi, SH., Mhum., yang turut pula memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Yang terhormat Bapak Sukirno, SH., MSi, yang juga banyak memberikan saran-saran dalam penulisan Tesis ini.
5. Yang terhormat Bapak Abdul Hambari, Kepala Desa Maos, Kecamatan Maos, yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
6. Yang terhormat Bapak Kusriyadi, BA., Kepala Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
7. Yang terhormat Bapak Sarwono, Kepala Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
8. Yang terhormat Bapak Sujanto, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.

9. Yang terhormat dosen pengampu pada Program Studi Magister Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang juga banyak mendukung penulisan Tesis ini.
11. Yang saya cintai Staf Pengajaran Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
12. Yang teristimewa buat ayah-ibuku tercinta Bapak Roesnadi dan Ibu Sri Rahayu Darmini serta kakak dan adik-adikku (Titiek, Dewi, Sofyan) dan buat istriku tercinta Eva Sri Utami, SE. yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun materiil serta semangat kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Saya sadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyajian yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dan akhirnya, semoga Tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi pengembangan Hukum Adat di Indonesia dan terima kasih.

Penulis,

(ADI SWASONO, SH)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN / PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| RIWAYAT HIDUP | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAPTRAR ISI | vii |
| ABSTRAK / INTISARI | |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tinjauan Umum Kedudukan Janda Terhadap Harta Gawan Suami, Sistem Kekeluargaan dan Pendapat Para Sarjana | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Warisan | 9 |
| 2.1.2. Pengertian Hukum Adat | 13 |
| 2.1.3. Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dalam Peradilan | 17 |
| 2.1.4. Pengertian Hukum Kekeluargaan dan Sistem Kekeluargaan | 19 |
| 2.1.5. Pengertian Hukum Waris Adat | 24 |
| 2.1.6. Pengertian Hukum Waris Islam | 31 |
| 2.1.7. Pengertian Hukum Waris Barat | 35 |
| 2.1.8. Unsur-Unsur Warisan | 37 |
| 2.1.9. Pengertian Janda Dalam Sistem Kewarisan | 44 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Metode Pendekatan Masalah | 58 |
| 3.2. Lokasi Penelitian / Sumber Data | 59 |
| 3.3. Tehnik Pengumpulan Data | 60 |
| 3.4. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data | 61 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Tinjauan Umum Daerah Kabupaten Cilacap | 62 |
| 4.1.1. Letak Geografi Kabupaten Cilacap | 62 |
| 4.1.2. Keadaan Iklim Kabupaten Cilacap | 62 |
| 4.1.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Cilacap | 63 |
| 4.1.4. Nama Sungai di Kabupaten Cilacap | 63 |
| 4.1.5. Lain-lain | 64 |
| 4.2. Kedudukan Janda Dalam Hal Peninggalan Harta di Kabupaten Cilacap | 65 |
| 4.3. Proses dan Dasar-Dasar Pewarisan di Kabupaten Cilacap | 69 |
| 4.4. Permasalahan-Permasalahan Yang Timbul Serta Penanggulangannya | 75 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

| | |
|------------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 95 |
| 5.2. Saran-Saran | 97 |

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA GAWAN SUAMI DI KABUPATEN CILACAP

Peranan janda dalam rumah tangga amatlah besar. Ia berkedudukan sebagai ibu sekaligus sebagai bapak bagi para anak-anaknya.

Jika dilihat dalam yurisprudensi atau dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat adat Jawa maka nampak adanya perbedaan-perbedaan dan kenyataan mengenai kedudukan janda dan pewarisan harta peninggalan suami yang telah wafat. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia lebih banyak berpendapat bahwa janda bukan waris dari almarhum suaminya, sedangkan yurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah waris dari suaminya.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat.

Adapun hasil dari penelitian yang telah saya penulis lakukan mengenai kedudukan janda terhadap harta gawan suami di kabupaten Cilacap pada prinsipnya, adalah :

1. Janda adalah termasuk ahli waris atau berhak atas harta warisan suaminya, mengingat hubungan yang erat dengan suaminya lahir dan batin.
2. Di dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di Cilacap adalah dilaksanakan secara rukun atau dengan melalui musyawarah.
3. Menurut hasil penelitian di Kabupaten Cilacap, maka banyak terjadi ahli waris yang menuntut hak warisnya terhadap janda (baik harta gono gini maupun harta asal suami), sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan atau permusuhan antara janda dan ahli waris yang mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaannya. Masalah akan timbul biasanya pada janda yang tidak mempunyai anak, terhadap harta gawan / harta asal suaminya.

Dan terhadap gugat-menggugat itu hakimlah yang akan menentukan berdasarkan dalil-dalilnya dan rasa keadilan yang diberikan berdasarkan pedoman hukum yang berlaku. Adapun sebelum terjadi gugat menggugat biasanya persoalan tersebut di atas diselesaikan dahulu melalui musyawarah, jika musyawarah tidak berhasil baru ada gugatan di Pengadilan.

ABSTRACTION

THE POSITION OFF WIDOW TOKOH THE MARRIANCE PORTION OF HUSBAN IN CILACAP REGENCY

The widow has important part in the family, She can be a mother and father for her children.

If we see from yurisprudence or the last examination that have been done to the Javanese society, we can see some different opinions and different reality about the situation of the widow and inheritance of property from the husband that has been died. Yurisprudence before Indonesia Republik independence has opinion that the widow is not the joint heirs of deceased husband where as yurisprudence after Indonesia Republik independence has opinion tendency that the widow is the joint heirs of the husband.

Cilacap Regency is wide region, in the south of Indonesia Ocean, it lies to the north of Banyumas Regency and it lies to west of Kebumen Regency beside that it lies to the east of East Java Province.

The results of the position of widow to the marriage portion of husband in Cilacap Regency examination that have been done by the writer are :

1. The widow includes the joint heirs and she has right to the property of the husband, it considers with close relation ship with the husband in physically or mentally condition.
2. In the execution of divided property have to consider customary law in Cilacap and usually it is done with discossion.
3. Based on the result of examination in Cilacap Regency we can see a lot of joint heirs claim their right of inheritance to the widow. It will make contradiction between the widow and joint heirs and it will make broken family relation. The problem will appear when the widow doesn't have children from the property of her husband.

Based on that claim the judge will make decision based on proof and fairness that is given based on criterium of law. Usually the problem have to be finished with dislussion before the claim happens, but if the discussion fails, it can be continued in the courts.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan) di dalam suatu tingkat kehidupannya akan saling tertarik, saling membutuhkan dan saling mencintai satu sama lainnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu teman, baik sejenis maupun berlainan jenis sehingga antara mereka saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Salah satu manifestasi dari makhluk sosial adalah perkawinan. Mereka hidup dalam satu keluarga antara laki-laki dan seorang perempuan yang saling membutuhkan.

Mereka melangsungkan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya guna mendapat kan keturunan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu ikatan kekeluargaan.¹

Dan mengenai pengaturan perkawinan ini diterapkan dalam suatu bentuk perundangan Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur secara terinci tentang perkawinan tersebut.

¹ Soerojo Wignyodipuro, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, tahun 1984 hal. 49.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka guna kelangsungan hidup bersama-sama dibutuhkan harta benda untuk biaya ongkos kehidupan mereka sehari-hari untuk keluarganya sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Harta benda atau harta kekayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 35 sebagai berikut :

Ayat 1 :Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ayat 2 :Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta-harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tiada yang kekal demikian pula halnya harta benda atau harta kekayaan sehingga dengan demikian akan terjadi penerusan dan pengoperan harta kekayaan kepada orang lain atau orang yang berhak menerimanya.

Terjadinya penerusan dan pengoperan harta kekayaan karena pemilik dari kekayaan ini sudah melepaskan haknya. Hal ini menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu adanya seorang anggota masyarakat tersebut yang meninggal dunia.

Apabila seorang manusia pada suatu waktu meninggal dunia maka dengan sendirinya timbul pertanyaan-pertanyaan yaitu apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum antara si mati dengan benda atau

dengan seseorang, yang mungkin sekali sangat erat sifatnya dan adanya kepentingan-kepentingan yang diperoleh pada waktu manusia itu masih hidup.

Pemutusan hubungan antara suami istri dan anak-anaknya tidak saja karena meninggalnya salah satu diantaranya (suami dan istri) tetapi juga hubungan itu putus karena adanya perceraian antara suami istri. Keadaan dimana istri ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya inilah yang dinamakan janda.

Dalam struktur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk ada berbagai sistem kekeluargaan yang dianut oleh lingkungan masyarakat tertentu. Kemajemukan ini antara lain sistem kekeluargaan Patrilineal, Matrilineal dan Parental. Sistem kekeluargaan ini mengandung konsekuensi adanya perbedaan terhadap kedudukan dan status janda.

Menyadari akan hal tersebut, bila dilihat dalam Hukum Adat Jawa yang menganut sistem kekeluargaan yang berdasarkan pada ikatan garis Parental (garis keturunan dari laki-laki dan perempuan), maka ini berarti bahwa setiap orang ditentukan kedudukannya yaitu mempunyai ikatan tugas dan hak yang terpatri dengan keluarga pihak ayah dan ibu.

Peranan janda dalam rumah tangga amatlah besar. Ia berkedudukan sebagai ibu sekaligus sebagai bapak bagi para anak-anaknya. Pengertian warisan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut : “ Warisan adalah apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. “

Dengan demikian mengenai kekayaan yang akan diperalihkan termasuk hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan hal ini termasuk janda sebagai orang yang perlu diperhatikan sebagai orang pengganti kedudukan orang yang meninggal dunia (suami).

Mengenai posisi janda dalam hal harta peninggalan suami menurut Hukum Adat bahwa janda dianggap orang asing, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh selama karena dan untuk ikatan perkawinan (harta perkawinan) disamping ia berhak nafkah seumur hidup dari harta peninggalan suaminya.²

Jika dilukiskan adanya suami istri yang bertahun-tahun hidup dalam suasana harmonis, hanya karena peristiwa kematian suaminya hidupnya akan terlantar artinya terjadi perbedaan hidup sehari-hari pada waktu suami masih hidup dibandingkan dengan situasi setelah suami meninggal dunia.

Dengan dasar inilah, maka penulis tertarik akan betapa besar kedudukan janda terhadap harta gawan suami demi kelangsungan hidup si janda itu dan keluarganya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat Tesis yang berjudul “Kedudukan Janda Terhadap Harta Gawan Suami Di Kabupaten Cilacap.”

² Iman Sudiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta, 1981, hal. 165.

1.2. Perumusan Masalah

Warisan merupakan suatu penerusan atau pengoperan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia atas pewaris yang akan beralih kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya.

Harta kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan atau harta waris itu terdapat barang asal suami, barang asal istri dan barang gono gini. Oleh karena itu maka pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan, melainkan wajib diperhatikan sifat atau macam asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang itu masing-masing, apakah dan bagaimanakah kekuasaan atas bagian-bagian itu akan beralih kepada ahli waris atau kepada berapa orang dari mereka.

Apabila yang meninggal dunia itu suami maka istrilah (janda) yang berkedudukan sebagai pengganti dari suami. Dengan demikian maka dalam penulisan Tesis ini yang akan dibahas dan diteliti hanya terbatas kepada kedudukan harta gawan atau harta asal suami terhadap janda (hal cerai mati) khususnya di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam membahas mengenai kedudukan harta gawan suami terhadap janda (hal cerai mati) mempunyai 3 (tiga) unsur permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kedudukan janda dalam hal pembagian harta warisan khususnya harta gawan suami (hal cerai mati) ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan dan dasar pewarisan harta benda ?

3. Masalah apa yang timbul sehubungan dengan pewarisan harta gawan dan penanggulangannya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan dan sekaligus mengetahui tentang kedudukan janda dalam hal peninggalan harta gawan suami di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui proses dan dasar pewarisan terhadap harta gawan suami di Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang dapat timbul serta penanggulangannya terhadap harta gawan suami tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini akan memberikah manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendahaaan konsep, metode, proposisi maupun pengembangan teori dalam khasanah study hukum dan masyarakat.³

³ Sunaryati Hartono, *Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ekonomi, Dalam Politik Hukum Menuju Satu Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991, hal. 96 – 99.

2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau input bagi pemerintah, masyarakat (khususnya Kabupaten Cilacap) dan bagi para akademisi.
3. Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya menambah pengetahuan di bidang Hukum Adat (khususnya hak janda terhadap harta gawan suami) dan sebagai referensi tambahan mata kuliah Hukum Waris Adat pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II : Merupakan bab tinjauan pustaka tentang macam-macam harta, pengertian janda, pengertian hukum kekeluargaan dan sistem kekeluargaan, pengertian pewarisan, unsur-unsur pewarisan dan syarat-syarat ahli waris.

Bab III: Merupakan penjelasan tentang metode penelitian dan yang dilakukan dalam penelitian Tesis ini.

Bab IV: Merupakan bab yang berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kedudukan janda terhadap harta gawan suami yang menyangkut hukum kekeluargaan dan hukum waris

adat di Jawa Tengah, hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga dan hukum waris di Jawa Tengah (Cilacap).

Bab V: Merupakan bab yang beisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan janda terhadap harta gawan suami dalam hukum waris adat di Jawa Tengah (Cilacap).

Ringkasan tentang kedudukan janda terhadap harta gawan suami di kabupaten Cilacap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kedudukan Janda Terhadap Harta Gawan Suami, Sistem Kekeluargaan, Pewarisan Dan Pendapat Para Sarjana.

2.1.1. Pengertian Warisan

Berbicara mengenai warisan maka kita membicarakan tentang penyaluran pikiran dan perhatian orang kearah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu adanya seorang anggota masyarakat tersebut yang meninggal dunia.

Dengan meninggalnya seseorang ini maka sering timbul suatu persoalan-persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan antara seseorang peninggal warisan (pewaris) ini dengan kekayaan atau dengan seseorang (ahli waris). Untuk menyelesaikan hal-hal tersebut maka akan melahirkan sedikit banyak masalah akibat dengan si peninggal warisan.

Maka dari itu, tiap-tiap masyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara hubungan-hubungan itu dilanjutkan atau kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu diselamatkan, agar masyarakat sendiri selamat sesuai dengan tujuan dari segala hukum.

Kemudian timbul pengertian warisan yang menurut Djodiguno diartikan sebagai berikut : “ Warisan adalah berpindahnya harta benda seseorang manusia kepada angkatan tunas atau generasi yang menyusul “. ⁴

Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan tentang pengertian warisan adalah sebagai berikut : “ Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup “. ⁵

Dengan demikian maka yang menjadi persoalan hanyalah mengenai kekayaan yang akan diperalihkan dari milik orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, dalam hal ini adalah ahli waris atau orang yang berhak menerimanya.

Adapun menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka kita berarti mempersoalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

⁴ Djodiguno, Dalam Pidato Persahi, Majalah Hukum No. I / Tahun 1961, hal. 5.

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Waris Indonesia, Cetakan ke-6, Sumur Bandung, 1980, hal. 10.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para pewarisannya, dan suatu pendekatan pewarisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, yang masih pula dipengaruhi oleh persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi demikian, tetapi cara berpikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian.

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria maupun wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya.

Berkumpulnya anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Sikap tindakan demikian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif mayorat.

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara waris yang ada belum hadir, atau karena diantara waris ada yang masih dibawah umur atau

karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu. Di kalangan orang Jawa biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencar atau dikarenakan si pewaris tidak mempunyai keturunan.

Pada umumnya penangguhan acara warisan dikalangan masyarakat adat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda atau balu beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu dengan almarhum suaminya. Hal mana dikarenakan si janda atau balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini punya hak untuk diajak berembuk atau berunding mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut.

Disamping itu ada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaannya atau pemilikannya dikarenakan sifat benda itu, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui asal usul kedudukan harta warisan, apakah ia dibagi atau memang tidak terbagi termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris maka harta warisan itu dibagi menjadi 4

(empat) bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.⁶

2.1.2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu Sumber Tertib Hukum Nasional. Dari ketentuan-ketentuan adat yang tadinya hanya merupakan suatu kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maka dituangkan dalam suatu peraturan-peraturan tertentu yang mempunyai sanksi dan dipatuhi oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Negara kita Indonesia mempunyai bermacam-macam keanekaragaman hukum adat yang disatu daerah tertentu berbeda dengan daerah lainnya. Adapun beberapa pengertian hukum adat antara lain :

a. Pengertian Sarjana Barat

1. Van Vollenhoven

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang asing yang satu pihak mempunyai sanksi, maka dikatakan hukum dan dilain pihak tidak dikodifikasikan, maka disebut adat.

2. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan-keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang

⁶ Hilman Hadi Kusumo, Hukum Waris Adat, 2001, hal. 36.

dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

3. Holleman F.D.

Bahwa norma-norma hukum adat adalah norma-norma yang hidup dan disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat dan badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat, tidak dipermasalahkan apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum (sependapat dengan Van Vollenhoven).

4. Logemann J.A.H.

Hukum adat tidak mutlak hukum keputusan norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada suatu norma yang berlaku, maka norma itu mempunyai sanksi ialah sanksi apapun dari yang ringan sampai yang berat, orang yang menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu kesemuanya adalah norma hukum.

5. Adamson Hoebel

Sanksi positif dan negatif.

Tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum, ciri apakah kebiasaan (adat) itu bersifat hukum adalah adanya sanksi sosial, baik yang bersifat positif (penguatan) maupun yang bersifat negatif (ancaman),

biasanya sanksi yang bersifat penguat dan pengukuhan ialah misalnya berupa pujian kehormatan, tanda jasa, sedangkan yang bersifat ancaman alis naik, bibir keriting, mengejek, mencela, ditertawakan, tidak diundang makan, dan disisihkan dari pergaulan. Dengan adanya sanksi itu maka norma sosial menjadi norma hukum.

a. Pengertian Sarjana Indonesia

1. R. Soepomo

Hukum adat adalah hukum non statutoir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-asas hukum lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat itu adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sesuai dengan kodratnya sendiri. Hukum adat itu terus menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri.

2. Soekanto

Jika kita menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar kemungkinan dihukum.

Komplek adat istiadat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, kompleks ini disebut hukum adat.

3. Hazairin

Hukum adat adalah serapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapatkan pengakuan hukum dalam masyarakat itu.

4. Djodjodigono

Hukum adat apabila dilawankan dengan hukum perundangan (hukum kodifikasi) maka hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Jadi hukum adat tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja-raja, karena peraturan desa dan peraturan raja-raja bukanlah hukum adat.

5. Soediman Kartohadiprojo

Perbedaan hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis memang hukum adat itu berbentuk tidak tertulis, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran (*denstruktuur*) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 AB, istilah hukum adat tidak tertulis lebih luas artinya dari hukum adat. Oleh karena hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang luas, yang prinsipil

berbeda dari hukum tertulis lainnya. Dasar pemikiran hukum adat berbeda dengan dasar pemikiran hukum barat.

6. Pudjosewajo Kusumadi

Istilah hukum adat yang disebutkan dalam pasal 104 UUDS 1950 hendaknya diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Hukum adat itu bukan merupakan lapangan yang tersendiri melainkan semua lapangan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian tata hukum Indonesia terdiri dari dua macam yaitu hukum perundang-undangan dan hukum adat (sinonim dari hukum yang tidak tertulis).

Dari berbagai pendapat-pendapat pakar tersebut diatas maka dapat disimpulkan secara umum pengertian dari hukum adat, yaitu keseluruhan dari peraturan yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang “berbhineka” mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.⁷

2.1.3. Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dalam Peradilan

Seperti telah diketahui bersama, bahwa pengertian dari hukum adat adalah keseluruhan dari peraturan yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak

⁷ Halim A. Ridwan, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 1958, hal. 9.

tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.⁸

Meskipun sebagian besar isi dari hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan tetapi hukum adat mempunyai peranan yang besar bagi hukum Nasional sebab hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum Nasional.

Untuk menyusun hukum Nasional yang menuju pada Unifikasi hukum, yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan kedudukan dan peranan hukum adat adalah sebagai pemberi bahan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Seminar Hukum Nasional Ke-III yang diadakan di Surabaya pada tanggal 11 – 15 Maret 1974 dengan tema “Pembinaan Hukum Nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum Nasional yang menuju pada Unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan

⁸ Halim A. Ridwan, *Op. cit.*, hal. 29.

⁹ Makalah Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, 1976, hal. 11.

peranan pengadilan dalam pembinaan hukum. Jadi sepanjang hukum adat tersebut tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, maka hukum adat ditetapkan menjadi landasan pembangunan serta pembinaan hukum Nasional Indonesia.

2.1.4. Pengertian Hukum Kekeluargaan Dan Sistem Kekeluargaan

Pengertian Hukum Kekeluargaan

Seperti yang dinyatakan oleh Aloysius R. Entah, bahwa yang dimaksud hukum keluarga adalah :

“ Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perkawinan dan curatele “.¹⁰

Berdasarkan pendapat sarjana tersebut diatas hal ini berarti bahwa hubungan hukum keluarga yaitu hubungan antara orang tua (pewaris) dengan anak-anaknya si pewaris, dengan jandanya, bilamana pewaris meninggal dunia.

Pengertian Sistem Kekeluargaan

Seperti diketahui bahwa hukum waris di Indonesia berlaku pada dualisme hukum di bidang pewarisan. Hal ini disebabkan atau bersumber pada pasal 165 IS dan pasal 131 IS dimana diperlakukan bagi masing-masing

¹⁰ Aloysius R. Entah, *Hukum Perdata (Suatu Study Perbandingan Ringkas)*, Liberty Yogyakarta, 1989, hal. 30.

golongan penduduk di Indonesia untuk tunduk pada hukum perdatanya masing-masing.

Bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata barat, bagi golongan timur asing berlaku sebagian hukum perdata barat, dan bagi golongan bumiputra berlaku hukum adat.

Dalam hukum adat sendiri juga tidak terdapat keseragaman tentang pewarisan, karena banyak sekali dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan diantara orang Indonesia asli. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat geneologis (menurut hukum adat kedaerahan / keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Dengan kata lain seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dari keturunan seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan. Dan dengan demikian semua anggota masyarakat yang bersangkutan itu merupakan suatu kesatuan yang tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama.

Menurut Bushar Muhamad, menyatakan bahwa “ Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor geneologis ini, kita mengenal tiga macam (type) pertalian keturunan yaitu pertama pertalian keturunan menurut garis laki-laki, hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat Batak, Bali,

Ambon. Kedua, pertalian keturunan menurut garis perempuan, hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Minangkabau, orang Kerinci, orang Semendo. Ketiga, pertalian keturunan menurut garis ibu dan anak, hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Bugis, Dayak, dan orang Jawa".¹¹

Melihat adanya sifat kekeluargaan ini, maka mewaris menurut hukum adat berbeda dengan menurut hukum perdata BW. Dalam pandangan BW, pengaturan hukum waris ditaruh dalam bab II BW yang mengatur tentang kebendaan. Sedangkan hukum kekeluargaan diatur dalam bab I yang mengatur tentang hukum orang.

Menyinggung masalah pewarisan adat, dengan adanya beraneka ragam corak kebudayaan yang tersebar di seluruh kepulauan wilayah Indonesia, maka segi-segi kehidupan manusiapun berbeda pula sesuai dengan kebudayaannya. Masalah kebudayaan inilah nantinya yang dapat mempengaruhi sistem pewarisan dari masing-masing adat, walaupun demikian disini dapat diketengahkan bahwa sistem pewarisan pada umumnya dipengaruhi oleh sistem keturunan / kekeluargaan.¹²

¹¹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramitha, 1983, hal. 32 – 33.

¹² Sugangga, *Kuliah Tanggal 2 September 2001*.

Disini sistem keturunan ini dapat dikatakan sangat dipertahankan dan dapat ditentukan oleh persekutuan hukum adat. Oleh karena itu sampai saat ini di Indonesia terdapat 3 sistem keturunan.¹³

1. Sistem Keturunan Patrilineal

Yaitu : Suatu persekutuan hukum dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui bapak, bapak dari bapak terus keatas, sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Adapun akibat yang timbul dari sistem ini, antara lain :

- a. Anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik keluarga suami.
- b. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita di dalam pewarisan.
- c. Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur yaitu : sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir dan batin untuk keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga pihak suami kepada keluarga pihak istri.

Maka dengan demikian lepaslah secara hukum wanita tersebut dari keluarga asalnya masuk kedalam keluarga suami

¹³ Sugangga, Op. cit.

- d. Masyarakat demikian kita jumpai pada masyarakat Gayo (Aceh), Alas (Batak), Nias, Lampung, Pulau Buru, Bali, Ambon, Serang, Nusa Tenggara, Irian Jaya.

2. Sistem Keturunan Matrilineal

Yaitu : suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan keatas melalui ibu, ibu dari ibu terus keatas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Adapun akibat hukum yang timbul dari sistem ini, antara lain:

- a. Semua keluarga adalah masuk keluarga ibu, anak-anak masuk keluarga ibu dan mewaris pula dari ibu / keluarga ibu.
- b. Bapak tidak masuk kedalam keluarga istrinya, ia tetap berada terikat hukum dengan keluarga asalnya. Hanya saja dengan sistem matrilineal ada kewajiban suami bertempat tinggal di rumah istri
- c. Sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada laki-laki didalam pewarisan.
- d. Masyarakat yang demikian kita jumpai pada masyarakat Minangkabau, Endanau, Timor-Timur.

3. Sistem Keturunan Parental

Sering juga disebut bilateral yaitu masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan wanita sebagai moyangnya.

Adapun akibat hukum yang timbul dari sistem ini, adalah :

- a. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki dan wanita tidak dibedakan kedalam pewarisan, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mewaris maupun sebagai ahli waris, hanya mungkin hasil penelitian menunjukkan jumlah bagian warisan yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan jumlahnya berbeda.
- b. Demikian juga barang yang diwaris, pada umumnya wanita Dalam sistem ini kedudukan laki-laki dan wanita tidak dibedakan diberikan satu bagian, sedangkan pihak laki-laki mendapat dua bagian.
- c. Kadang-kadang dibedakan lagi, ada barang-barang yang khusus spesifik untuk wanita diberikan kepada wanita sedangkan barang-barang yang spesifik untuk laki-laki diberikan kepada anak laki-laki.
- d. Daerah / masyarakat yang menganut sistem ini, antara lain : Aceh, Sumatera bagian timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.

Nampaknya ketiga sistem tersebut diatas masih cukup kuat bertahan terutama di pedesaan, sedangkan perkembangan di kota-kota pada dewasa ini nampaknya sudah banyak perubahan-perubahan yang mengarah pada sistem parental.¹⁴

2.1.5. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut pendapat Soepomo, merumuskan waris adat adalah sebagai berikut :

¹⁴ Sugangga, Op. cit.

“Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan tentang proses meneruskan, mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (*immateriil goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.¹⁵

Selanjutnya dikatakan oleh beliau, “bahwa proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Proses tersebut berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru, yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen.

Selanjutnya menurut Ter Haar, mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertahan dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian adalah proses penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya”.¹⁶

Sedangkan menurut Inam Sudiyat, mengatakan :

“Hukum waris adat meliputi aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan pengoperasian peralihan atau

¹⁵ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, 1980, hal. 81.

¹⁶ Ter Haar, Bzn, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, 1980, hal. 157.

perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi¹⁷.

Proses penerusan dan pengoperan tersebut dapat berjalan terus dari generasi ke generasi berikutnya sampai mentas mencar dan mentasnya anak-anak yang merupakan keluarga baru.

Sekarang marilah kita bandingkan pengertian tersebut diatas dengan pengertian berdasarkan hukum barat dan penulis-penulis barat. Hukum waris menurut Van Apeldoorn adalah hukum yang mengatur hal-ikhwal harta benda seseorang sesudah meinggal dunia.

Jadi berdasarkan pendapat Apeldoorn diatas, berdasarkan pandangan barat, menurut hukum waris barat kekayaan seseorang itu dalam dasarnya harus berpindah ketangan orang lain apabila pemiliknya meninggal dunia. Dapat dirumuskan bahwa hukum waris barat adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur masih kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.¹⁸

Didalam hukum barat diperkenankan seseorang pemilik kekayaan selama hidupnya untuk menentukan kehendaknya sendiri akan nasib kekayaan dan menunjuk orangnya yang akan menerimanya. Tindakan ini hanya diperkrnankan tidak diharuskan. Maka dalam KUHS, terdapat aturan-aturan dalam hal apabila yang meniggal dunia tidak mengadakan ketentuan-ketentuan

¹⁷ Iman Sudiyat, *Loc. cit*, hal. 35.

¹⁸ Hilman Hadi Kusumo, *Loc. cit*, hal. 30.

mengenai kekayaannya; dan kesemuanya kaidah hukum ini dinamakan hukum waris tanpa wasiat / hukum *waris ab intestato*. Kalau seseorang mengadakan ketentuan, apa yang dikehendakinya nanti sesudah ia meninggal, maka ini harus dinyatakan secara tertulis, jadi dengan akta. Suatu akta ialah tiap-tiap tulisan yang dibuatnya sengaja untuk digunakan sebagai bukti. Akta yang memuat ketentuan ini dinamakan wasiat (*testament*).

1. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat yang kita miliki ini mempunyai corak dan sifat tersendiri yang sangat khas serta berbeda dengan Hukum Waris Barat. Bila dibandingkan antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Barat yang terdapat di KUHPerdara, maka akan tampak perbedaannya yang merupakan sifat dari Hukum Waris Adat. Adapun sifat dari Hukum Waris Adat seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadi Kusumo, adalah:¹⁹

- a. Harta warisan menurut Hukum Waris Adat merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut macam dan kepentingan para warisnya.
- b. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan dan harta yang dapat dibagikan menurut penguasaan dan pemilikannya kepada para waris.

¹⁹ Hilman Hadi Kusumo. *Op. cit.*, hal. 35.

- c. Hukum Waris Adat tidak mengenal asas-asas "*Legimtieme Portie*" atau bagian mutlak dan tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu – waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris.
2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Menurut Tjokorda Raka Dherana, menyatakan bahwa masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan.²⁰

Adapun sistem pewarisan dalam hukum waris adat di Indonesia menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko ada 3 yaitu :²¹

1. Sistem Pewarisan Individual
2. Sistem Pewarisan Kolektif
3. Sistem Pewarisan Mayorat

1. Sistem Pewarisan Individual

Sistem ini merupakan sistem pewarisan dengan ahli waris mewarisi secara perseorangan. Pewarisan dengan sitem individual / perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.²²

²⁰ Tjokorda Raka Dherana, Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali, Majalah Hukum No. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1972, hal. 11.

²¹ Soekanto S. dan Taneko, Sumber Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, 1981, hal. 285.

²² Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, seperti Jawa. Sistem pewarisan individual ini mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan sistem ini adalah dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki warisan bagiannya untuk dapat digunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi oleh anggota-anggota keluarga lainnya, dalam hal ini waris dapat mentransaksikan bagian-bagiannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan tanggungannya.

Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri yang cenderung kearah individualisme dan materialisme

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Pada sistem ini, para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris.

Soerjono Soekanto dalam hal ini menyatakan :²³

²³ Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, 1976, hal. 38.

“Sistem pewarisan kolektif yaitu sistem pewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantaranya para ahli waris, yang boleh dibagikan hanyalah pemakaiannya.” Dalam hal ini Hilman Hadikusumo menyatakan bahwa pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya kepada waris sebagai kesatuan hukum yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, tetapi setiap waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak bila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan seterusnya masih tetap berperan tolong menolong antara satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerahat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar.²⁴

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Tentang sistem pewarisan mayorat ini Hazaiirin menyatakan bahwa :
“Sistem pewarisan mayorat yaitu dimana anak yang tertua (laki-laki /perempuan) pada saat meninggalnya si pewaris berhak tinggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan.”

²⁴ Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi.

Jadi sistem ini merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga / kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah / ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini ada 2 macam dikarenakan sistem keturunan yang dianut yaitu masyarakat patrilineal dan masyarakat matrilineal. Masyarakat patrilineal yaitu : apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau anak keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.

Masyarakat matrilineal yaitu : apabila perempuan tertua pada saat meninggal atau ahli waris tunggal. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkannya.

2.1.6. Pengertian Hukum waris Islam

Adapun peraturan-peraturan harta waris didalam hukum islam disebut Faraid. Pentingnya peraturan-peraturan harta waris agar kita dapat mengetahui benar mengenai masalah-masalah warisan bagi yang berhak sehingga tidak sampai terjadi seseorang mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak halal, seperti sabda Rosulullah SAW :

"Pelajarilah Faroid dan ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya aku seorang manusia yang bakal dicabut nyawakudannya ilmu itu pun akan turut dicabut pula. Bakal lahir lah fitnah-fitnah, sehingga terjadilah perselisihan antara 2 (dua) orang mengenai warisan maka tidak didapatinya orang yang akan memberi putusan (mengenai perselisihan yang terjadi) diantara keduanya.(HR.Hakim)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk lebih jelasnya mengenai hukum waris atau Faroid yang diterapkan dalam masyarakat adat di Indonesia, maka penulis kemukakan pendapat dari para ahli hukum yaitu : Pengertian Faroid adalah peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan warisan atau dengan harta peninggalan, ahli waris, dan ketentuan mengenai bagian ahli waris dan pelaksanaan pembagiannya.²⁵

Dari pengertian warisan tersebut, dalam hukum Islam pembagiannya tidak membedakan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Mereka sama-sama mendapatkan warisan asalkan mereka termasuk orang yang berhak menerimanya atau disebut ahli warisnya

Menurut Islam kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama dalam hal mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia, akan tetapi pembagiannya antara mereka tidaklah sama, masing-masing mendapatkan warisan sesuai peraturan warisan.

²⁵ M. Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, Bulan Bintang, 1973, hal. 9.

Sistem hukum waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir-miskin. Di beberapa daerah dimana pengaruh ajaran Islam telah mendarah daging sistem pewarisan Islam ini berlaku.

Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral. Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah Al-quran Surat IV Annisaa yang menyatakan "Bagi orang laki-laki adahak bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagiannya (pula) dari peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik" (Q.I.V.7-8)

Selanjutnya dikatakan "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu" (Q.I.V.33). Menurut sistem individual hukum waris adat banyak sedikitnya bagian setiap waris tidak ada ketentuan yang pasti, sedangkan menurut hukum waris Islam sudah ditentukan, antara lain

sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran IV:11, bahwa “Alloh mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan....”. Karena pengaruh ajaran Islam ini maka dalam sistem individual hukum adat dikenal istilah pembagian sepikul segendhong.

Betapapun ketetapan Alloh mengenai pembagian warisan yang harus ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman “ barang siapa mendurhakai Alloh dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-NYA, niscaya Alloh memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang menghinakan” (Q.IV :14).

Salah satu dari unsur warisan adalah adanya ahli waris yang merupakan orang yang berhak atas warisan si pewaris. Tetapi tidak semua ahli waris bisa menerima warisan, hal tersebut karena adanya penghalang-penghalang untuk bisa menerima warisan, yaitu sebagai berikut :

- a. berbeda agama
- b. membunuh sipewaris
- c. menjadi budak orang lain

Dari hal-hal tersebut, sudah jelas bahwa seorang ahli waris belum tentu ia memiliki hak warisnya apabila mereka termasuk penghalang untuk bisa menerima warisan.

2.1.7. Pengertian Hukum Waris Barat

Sistem pewarisan barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdat (BW) yang menganut sistem individual, di mana harta warisan jika pewaris wafat harus secepat mungkin diadakan pembagian. Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti keturunan Eropa, China, bahkan keturunan Arab atau lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya. Sifat pokok hukum waris barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan :

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan Harta-Benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan Harta Benda itu tetap tidak dibagi-bagi antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian Harta-Benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada sesuatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian Harta Benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.²⁶

Jadi menurut sistem hukum barat begitu pewaris wafat harta warisan harus dibagi-bagi kepada para waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, Loc. cit, hal. 14.

bertentangan dengan itu. Kemungkinan untuk menahan atau menanggukkan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para pewaris, tetapi penanggukan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru.

Jelaslah bahwa sistem hukum waris barat tidak sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal mana akan selalu menimbulkan perselisihan tentang harta warisan antara para waris apabila warisan telah wafat. Pintu terbuka yang menyebabkan timbulnya perselisihan diantara para waris dikarenakan hukum barat pada hakekatnya semua harta warisan termasuk hutang piutang beralih kepada waris, sedangkan para waris dapat memilih diantara tiga sikap yaitu :

- a. Sikap menerima secara keseluruhan. Berarti waris menerima warisan termasuk hutang-hutang waris.
- b. Sikap menerima dengan syarat. Berarti waris menerima warisan secara terperinci dan hutang-hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang yang diterima.
- c. Sikap menolak. Berarti pewaris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu-menahu mengenai pengurusan harta warisan itu.

Dengan sikap-sikap demikian jelas bahwa hukum waris barat bersifat individual murni, dimana hubungan antara pewaris dan waris tidak

didasarkan pada azas kekeluargaan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, melainkan didasarkan pada azas kepentingan diri sendiri.

2.1.8. Unsur-Unsur Warisan

Ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi guna mengetahui terjadinya warisan yakni :

- a. Ada orang yang meninggal dunia, sebagai peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan (pewaris).
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan.²⁷

Ad. 1 . Pewaris.

Yang dimaksud disini adalah orang yang meninggalkan harta warisan, yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah orangtua atau leluhur.

Pewaris itu sendiri disini pada umumnya adanya orang yang meninggal dunia, tidak merupakan unsur mutlak seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro oleh karena pewarisan dalam hukum adat sudah dapat dimulai pada waktu orang tua (bapak dan ibu) masih hidup. Dan apabila nanti orangtua (bapak dan ibu) telah meninggal dunia dan ada pembagian warisan maka bagian yang telah diterima oleh si anak terdahulu sebagai dasar kehidupan

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, PT. Ichtiar Baru, 1974, hal. 79.

materiil dalam membina keluarga baru diperhitungkan dalam pembagiannya, jadi yang sudah mendsapatkan bagian sebanyak atau sebesar bagian ahli waris yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Sedangkan yang mendapatkan lebih harus mengembalikan kelebihanannya dan mendapatkan kurang akan ditambah, sehingga pembagian keseluruhan harta warisan mendekati pembagian rata.

Ad.2 Ahli Waris

Pada prinsipnya yang dapat disebut sebagai ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik laki-laki maupun perempuantergantug dari sifat kekeluargaan yang dianut masyarakat tertentu. Disamping itu pula hukum adat menentukan siapa-siapa yang disebut ahli waris haruslah ditentukan dengan ada tidaknya hubungan darah atau hubungan keturunan antara pewaris dengan ahli waris. Dalam hal ini dipergunakan dua garis pokok yaitu:

- A. Garis pokok keturunan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara keluarga pewaris antara lain :
 - i. Kelompok keutamaan I (pertama) yaitu keturunan pewaris dalam hal ini si anak
 - ii. Kelompok keutamaan II (dua) yaitu orang tua pewaris ayah dan ibu.

- iii. Kelompok keutamaan III (tiga) yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
 - iv. Kelompok keutamaan IV (empat) yaitu kakek dan nenek.
- B. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan menentukan siapa diantara orang-orang dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris. Yang benar-benar menjadi ahli waris adalah :
- i. Orang yang tidak ada hubungannya dengan pewaris.
 - ii. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.²⁸

Masyarakat adat Jawa Tengah (Cilacap), kita mengetahui menganut sistem kekeluargaan parental, yang berarti menarik garis keturunan yang dihitung melalui garis keturunan ibu dan ayah (laki-laki dan perempuan). Ini berarti pula bahwa mereka yang berhak sebagai ahli waris bisa keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Di Jawa peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya dalam penentuan aturan-aturan, disini karena unsur-unsur agama adalah salah satu unsur dari pada hukum adat.

Prof. Supomo, dalam buku beliau "Bab-bab tentang Hukum Adat, halaman 68 mengatakan : " Menurut Hukum adat tradisional

²⁸ Soerjono S. dan Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat Waris, Ghalia Indonesia*, 1987, hal. 19.

di Jawa, maka pada dasarnya segala anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama itu mengandung hak diperlakukan sama oleh orang tuanya, di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Susunan keluarga menurut kedua keturunan kedua pihak, baik pihak bapak maupun pihak ibu, yang berlaku digolongkan suku Sunda, Madura, Dayak, Toraja dan lain-lain, berakibat bahwa anak-anak mewarisi dari kedua orang tuanya". Selanjutnya, beliau mengatakan : "Bagian dari tiap-tiap anak, baik lelaki maupun perempuan, pada dasarnya adalah sama. Perbedaan agama adalah tidak merupakan soal, Bukan soal pula siapa yang lahir lebih dahulu. Semua anak dengan tidak memandang laki-laki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir belakangan, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak sama atas harta peninggalan bapak dan ibu." Disana- sini, misalnya di beberapa desa di Jawa Tengah terdapat kekecualian, yakni anak lelaki biasa mendapat duakali bagian anak perempuan. Apa yang dikatakan Prof. Supomo tersebut diatas, memang demikian adanya dalam kenyataan pada masyarakat hukum parental.

Ad.3. Harta Warisan

Harta warisan adalah : semua harta benda yang ditinggalakan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi / belum terbagi atau memang tidak dibagi.²⁹

Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan (dapat) dibagi atau belum dapat dibagi memang tidak dapat dibagi.

Pengertian dibagi pada umumnya bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada warisnya dan suatu suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena menurut hukum Adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi berfikir demikian, tetapi cara berfikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian Indonesia.

Dilingkungan masyarakat adat yang adat pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka anggota semua anggota keluarga baik pria maupun wanita , baik muda maupun tua, baik dewasa atau

²⁹ Hilman Hadi Kusumo, Loc. cit. hal. 35.

anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Sikap tindak demikian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif mayorat.

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penagguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang belum hadir atau karena diantara waris adayang masih dibawah umur atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu.

Di kalangan orang Jawa biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencar atau dikarenakan si pewaris tidak mempunyai keturunan.

Pada umumnya penagguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat adat Jawa dikarenakan harta warisan itu diwarisi oleh janda atau balu beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu dengan almarhum. Hal mana dikarenakan si janda atau balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini ia akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-

anak ini mempunyai hak untuk diajak berembug (berunding) mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut.³⁰

Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penggunaannya atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu ghaib, jabatan adat, gelar adat, dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Harta warisan yang direalihkan bersumber pada harta kekayaan (harta perkawinan) menurut hukum adat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. Barang-barang yang diperalihkan dari suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan yang diperoleh oleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama-sama yang diperoleh pada waktu pernikahan.

³⁰ Hilman Hadi Kusumo, *Op. cit*, hal. 36.

Barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan disebut harta asal atau harta gawan (Jawa), maka barang-barang tersebut tetap menjadi milik suami atau istri, tergantung siapa pemilik yang sah barang tersebut. Apabila salah satu meninggal dunia maka terhadap harta waris tersebut dapat dibagi kepada ahli warisnya atau menurut adat Jawa Tengah harta waris tersebut dapat dikuasai atau dipertahankan oleh salah satu (janda atau duda) yang masih hidup, untuk membiayai kelangsungan hidup keluarganya, tetapi apabila tidak mempunyai anak maka harta waris tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya sepanjang janda atau duda sudah dapat hidup layak atau dapat hidup dengan cukup, yang pembagiannya berdasarkan musyawarah.

2.1.9. Pengertian Janda Dalam Sistem Kewarisan

Istilah balu di berbagai daerah berarti pria atau wanita yang kematian isteri atau kematian suami, jadi bukan sekedar duda atau janda karena perceraian hidup. Disini saya pakai istilah janda dalam arti wanita balu dengan duda dalam dari laki-laki balu. Masalahnya apakah janda atau duda itu karena wafat salah satu teman hidupnya (cerai mati) mendapat warisan dari almarhum, ataukah hanya sekedar menikmati atau mengurus harta itu saja dan sebagainya.

Sesungguhnya kedudukan balu sebagai waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.³¹

Ada balu setelah teman hidupnya wafat, maka ia tetap tidak bebas untuk menentukan sikap tindaknya oleh karena itu ia masih tetap harus berkedudukan ditempat pihak kerabat suami atau kerabat isteri. Disamping itu ada balu setelah teman hidupnya wafat ia kembali pada kerabat asalnya dan atau bebas menentukan sikap tindaknya untuk kawin lagi atau tidak kawin lagi.

A. Balu Dalam Sistem Patrilineal

Janda daerah Batak, Lampung, dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan ahli waris dari suami. Apakah janda mempunyai keturunan dengan suami yang telah wafat atukah tidak mempunyai keturunan sama saja. Ia tidak boleh kembali lagi kepada kerabat asalnya, ia tidak bebas menentukan sikap tindaknya, oleh karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan pihak kerabat suami.³²

Di daerah Lampung jika janda tidak ada keturunan, ia dapat memilih untuk kawin lagi dengan salah seorang saudara lelaki dari suami yang telah wafat atau anggota kerabat suami yang lain (kawin semalang), atau

³¹ Hilman Hadi Kusumo, *Op. cit.* hal. 36.

³² Hilman Hadi Kusumo, *Op. cit.* hal. 36.

barangkali kawin dengan orang luar daerah atas perkenan kerabat suami dan suami yang kedua itu harus menggantikan kedudukan suami yang telah wafat. Jika ia tidak mau kawin lagi atau tidak ada yang mau mengawininya ia tetap saja berkedudukan di pihak kerabat suami dan berhak menikmati harta warisan suaminya sampai akhir hayatnya. Di daerah Lampung, janda perempuan tetap merupakan sebagian dari keluarga suami dan dengan demikian pada umumnya janda perempuan itu tidak akan terlantar dan akan tetap menikmati barang-barang yang ditinggalkan oleh suaminya yang wafat itu.³³

Di tanah Batak seperti halnya di Lampung, janda bukan waris dari suaminya tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya. Hal mana dapat di lihat dari beberapa keputusan pengadilan sebagai berikut :

Menurut Keputusan Pengadilan Tapanuli Selatan tanggal 12 Desember 1953 No.81 / 1953 / SHP.PS, dikatakan : “ Bahwa menurut hukum adat didaerah Batak seorang Janda perempuan tidak dapat tanah tinggalan suaminya “.

Kemudian menurut Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No. 50 / 1954, dikatakan : “ Bahwa menurut hukum adat Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewaris tanah tinggalan suaminya

³³ Wirdjono Prodjodikoro, Loc. cit, hal. 51.

tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.

Selanjutnya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 k / Sip / 1958 dikatakan bahwa menurut hukum adat Batak (yang bersifat patrilineal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.

Apabila janda dalam sistem kebapak-an bukan merupakan ahli waris dari suami tetapi merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki, maka begitu juga sebenarnya suami bukan waris dari istrinya yang wafat karena menurut alam pikiran dalam sistem kekerabatan ini istri adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan harta pencahariannya yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya.

Jadi mengenai duda dapat dikatakan tidak ada masalah, ia tetap berkewajiban mengurus anak dan harta kekayaan mereka. Apakah ia kelak kawin lagi dengan mwegambil adik kandung si istri (kawin nungkat) ataukah dengan orang lain tidak mempengaruhi kedudukan harta warisan, oleh karena hak mewaris tetap pada anak-anaknya yang lelaki.

B. Balu Dalam Sistem Matrilineal

Sebagai kebalikan dari balu dalam sistem patrilineal maka dalam sistem matrilineal seperti berlaku di Minangkabau dalam bentuk perkawinan semanda seorang duda tidak mewaris dari istrinya yang wafat. Jika si duda tidak kawin lagi dengan saudara kandung istri yang wafat, anak-anak dan harta warisan tinggal di tempat istri diurus oleh *mamak kepala waris* dari keluarga istri. Dan jika si duda tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan istrinya semula ia hanya diperkenankan membawa bagian dari harta pencahariannya saja.

Menurut keputusan Iandraad Bangkinag tanggal 9 Oktober 1935 yang dikuatkan Raad van Justitie Padang tanggal 23 April 1936 (T. 146-247) dikatakan bahwa menurut ketentuan adat di Minangkabau maka harta yang diperoleh semasa perkawinan disebut *harta pasuarangan* (harta pencarian) dan si istri berhak atas sebagian dari harta pencaharian itu dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan bila perkawinan diakhiri pada pembagian mana suami istri masing-masing memperoleh bagian yang sama dari harta itu setelah dibayar terlebih dahulu hutang bersama.

Dilingkungan masyarakat yang banyak melakukan adat perkawinan semanda seperti di daerah Lampung beradat *peminggir* janda sebagai penguasa dan pemilik harta bukan waris dari suaminya, oleh karena harta pencaharian bersama suami pada dasarnya dikuasai oleh istri.

Dan apabila istri wafat dan suami pergi dari tempat istri ia hanya berhak atas sebagian dari harta pencaharian jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika ada anak maka hartanya itu turun pada anaknya semua, lebih-lebih jika perkawinan itu dalam bentuk semanda *mati manuk mati tungu* yang sama halnya dengan *nyalindung kagelung*, di daerah pasundan.

Dengan demikian pada umumnya dilingkungan masyarakat patrilineal atau matrilineal suami istri tidak saling mewarisi jika salah satu menjadi balu karena mempunyai anak, tetapi jika tidak mempunyai anak maka dalam kekerabatan patrilineal janda tetap di tempat suami sedangkan dalam kekerabatan matrilineal ada kemungkinan si duda keluar dari tempat istri tanpa hak waris dari istri yang wafat, namun tidak berarti sama sekali si duda itu tidak ada hak mendapat bagian dari harta pencahariannya sendiri.

C. Balu Dalam Sistem Parental

Jika dilingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal atau matrilineal tidak banyak mengundang permasalahan waris, kecuali pada keluarga-keluarga yang taat pada hukum waris Islam, maka dalam kekeluargaan parental yang terbanyak di Indonesia masalah waris tidak sedikit menimbulkan persoalan. Antara lain masalahnya menyangkut kedudukan balu, terutama mengenai janda apakah ia dapat mewarisi suami yang wafat ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu

saja. Hal ini dapat diketahui dari jurisprudensi atau hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap keluarga-keluarga Jawa.

Pada dasarnya menurut hukum adat Jawa janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya.³⁴

Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris.

Jika dilihat dalam jurisprudensi atau dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat adat Jawa maka nampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kenyataan mengenai kedudukan janda dan pewarisan harta peninggalan suami yang telah wafat. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia lebih banyak berpendapat bahwa janda bukan waris dari almarhum suaminya, sedangkan yurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah waris dari suaminya.

Menurut keputusan Raad van Justitie Batavia tanggal 26 Mei 1939 diaktakan bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari peninggalan

³⁴ Soedarso, *Majalah Hukum Adat*, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 53.

suami, Jika terdapat harta *gono gini* tidak mencukupi. Kemudian keputusan Raad van Justitie Batavia tanggal 17 November 1939 (T.153-148), tanggal 24 November 1939 (T.152-140) dan tanggal 26 November 1939 (T.151-193) berpendapat bahwa pada hakekatnya janda bukan ahli waris terhadap harta warisan almarhum suaminya

Tetapi menurut keputusan landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 (T.148-299) menyakan bahwa barang pencaharian dan barang *gono gini* jatuh kepada janda dan anak angkat sedangkan barang asal kembali kepada saudara yang meninggalkan warisan, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri. Keputusan tersebut bersamaan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1958

Kemudian Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959 No.387 K / Sip /1958 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separoh dari harta *gono gini* dan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 No. 298 K / Sip / 1958 dikatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka istri janda dapat tetap menguasai brang-barang *ganogini* sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi.

Jika kita ikuti uraian Prof. Subekti, maka pendapat demikian itu adalah menurut doktrin dahulu dimana seorang janda dalam hukum adat

adalah bukan ahli waris tetapi berhak dijamin kehidupannya dari warisan sang suami, sekarang oleh Pengadilan ia sudah lazim diberikan predikat ahli waris juga. Subekti melanjutkan bahwa tendensi untuk menjadikan si janda ahli waris dari almarhum suaminya dimulai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1957 No.130 K / Sip / 1957 dalam soal penetapan ahli waris atas permohonan anak-anak almarhum Dokter R.M. Soeratman Erwin di Bandung, dimana Mahkamah Agung untuk menghilangkan kesan seolah-olah janda tidak berhak atas warisan suaminya kalau dalam putusan declaratoir itu disebutkan bahwa anak-anak adalah ahli waris dan ibunya adalah janda dari almarhum, telah memutuskan untuk menyatakan bahwa anak-anak dan ibu adalah "sama-sama berhak" atas warisan almarhum Dr. Soeratman tersebut.³⁵

Jika kita perhatikan beberapa hasil penelitian, maka sebagaimana pernah dilakukan oleh Wirjono di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1937 (T.149 – 148) berkesimpulan bahwa janda perempuan mendapat bagian yang sama dengan bagian anak keturunan si wafat. Selanjutnya begitupula dengan penelitian Mr. Gondokusumo dan Mr. Emanuels pada tahun 1938 (T. 149-137) berkesimpulan bahwa janda adalah ahli waris suami.³⁶

³⁵ Subekti, *Penerapan Hukum Adat Dalam Praktek Peradilan, Laporan Penataran Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 1978, hal. 1 – 11.

³⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Loc. cit.*, hal. 33.

Tetapi jika kita perhatikan hasil penelitian yang pernah dilakukan di daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1960 oleh Soedarso maka dilaporkan antara lain sebagai berikut :³⁷

Di kelurahan Trihardjo Kapanawon Wates Kabupaten Kulon Progo para hadirin menerangkan bahwa pada umumnya jika ada anak, janda atau balu tak minta bagian warisan suami istri yang meninggal antara lain Pak Pontjo Semito dari desa Tjokrodipan, semua hartanya telah ia bagikan kepada anak-anaknya, ia turut salah seorang anak, sedangkan Mbok Amad Rasjid dari Brengosan, semua warisan dibagi oleh empat orang anaknya.

Seorang petani bernama Somo Semito dari desa Tekik, Kalurahan Lindur, Kapanewon rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, meninggal dunia. *Tanah sanggan* lalu dikerjakan oleh anak lelaki tertua, tetapi oleh ibunya semua tanah itu disuruh dikerjakan oleh lima anaknya. Ia sendiri tidak mengambil bagian.

Seorang petani bernama Amad Rusmidi di Kelurahan Palbapang Kapanewon dan Kabupaten Bantul pada tahun 1946 meninggal dunia mempunyai peninggalan asal dari barang gana tanah sawah seluas 360 M² dan tanah sawah seluas 1180 M². Tanah pekarangan itu dibagi istri pertama dan istri kedua masing-masing $\frac{1}{8}$ bagian, dua anak lelaki dari istri pertama masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian.

³⁷ Soedarso, Loc. cit, hal. 54.

Seorang Karyodikromo bernama Tokromo dari desa Turus Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, telah kawin oleh pak Karyodikromo anaknya Tokromo diwarisi tanah sawah dan tanah pekarangan. Selama perkawinan Tokromo dapat mewujudkan barang gono-gini berupa tanah pekarangan, sebuah rumah dan seekor sapi. Waktu Tokromo meninggal tidak ada anak. Maka oleh Karyodikromo semua barang gona diminta kembali, sedangkan barang gono-gini tetap menjadi milik janda.

Mbok Djojodikromo dari desa Karang Gumuk kalurahan Karang Rejek, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, meninggal tanpa punya keturunan. Oleh pak Djojodikromo barang gona dari mbok Djojo dikembalikan keasal. Oleh karena mbok Djojo telah tak mempunyai orang tua dan yang ada hanya kakak perempuan, maka barang gono diterima mbok Karyadi.

Selanjutnya menurut hasil penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga Jawa Tengah yang diketuai S.P Soenarto SH,³⁸ dilaporkan bahwa apabila janda masih ada dan ada anak dan tidak kawin lagi maka barang harta peninggalan itu tidak dibagi-bagi lebih-lebih kalau ada anak-anak yang masih kecil-kecil, dimana harta peninggalan itu merupakan sumber penghidupan yang masih sangat diperlukan untuk kelangsungan

³⁸ Soenarto / Pauline Primawati, Laporan Hasil Research Tentang Hukum Perdata Adat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, 1972, hal. 71 - 74.

hidup kekeluargaan tersebut tadi. Tetapi jika harta peninggalan itu akan dibagi-bagi maka antar desa yang satu dan yang lain terdapat perbedaan. Di wilayah kecamatan Tuntang harta peninggalan itu dibagi, gini kembali kepada janda. $\frac{1}{3}$ dari gono-gini untuk janda dan selebihnya untuk anak-anak. Sedangkan di beberapa desa di wilayah kecamatan Bringin harta peninggalan dibagi sama antara ibu (janda) dan anak. Di desa Salatiga kota dibagi antara janda dan anak dengan perbandingan 2 : 1 dan di daerah-daerah lainnya berlaku pembagiannya menurut hukum Islam.

Selanjutnya dilaporkan bahwa jika istri wafat lebih dahulu maka suami sebagai duda dengan anak-anak tidak ada masalah pembagian waris tetapi jika duda kawin lagi maka anak-anak akan mencatat (*niteni*) mana barang gono ibunya dan mana yang gono-gini ayah ibunya, agar kelak kalau mempunyai saudara tiri dalam pembagian mereka tidak dirugikan. Kemudian jika janda tidak mempunyai anak seperti berlaku di desa Ujung-Ujang kecamatan Salatiga luar kota. Kecamatan Surah, Kecamatan Tuntang, dan kecamatan Susukan dan warisan akan dibagi juga karena tuntutan saudara-saudara suami maka barang gono kembali kepada saudara pewaris, gini kembali pada sijanda, sedangkan gono-gini dibagi antara janda dan saudara-saudara pewaris, ada yang dibagi sama ada yang dua bagian untuk saudara-saudara suami dan satu bagian untuk si janda.

Di daerah Aceh, bagi seseorang janda tetap menguasai harta pemberian (*areuta peunulang*), demikian juga janda mendapat bagian

terlebih dahulu dari harta pencaharian (*sihareukat*). Sedangkan dikalangan masyarakat adat suku Dayak Benawas di Kalimantan Barat janda berhak atas harta peninggalan suami untuk nafkah hidup dan mengurus anaknya, dan anak inilah sesungguhnya yang ahli waris. Kalau tidak ada anak dan janda itu kawin lagi maka harta suami diambil alih oleh pihak suami.

Di daerah Sualwesi Selatan bagiseorang janda ada kemungkinan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{1}{2}$ bagian dari *harta cakara*, yaitu harta bersama selama perkawinan dan biasanya kepada janda diberi rumah dan pekarangan. Disamping itu karena janda ditinggal suami yang wafat seperti yang berlaku di Bulukumba dan pada umumnya di Sulawesi Selatan bagi janda atau duda mendapat bagian balunya yang disebut *tawakabaluang*. Pemberian *tawakabaluang* ini berlaku jika putus perkawinan janda atau duda itu karena cerai hidup.

Di daerah Minahasa janda bukan waris suaminya yang wafat begitu pula duda bukan waris dari istrinya yang wafat. Tetapi selama janda atau duda itu hidup maka untuk selamanya harta kekayaan dikuasainya. Jika janda atau duda itu wafat tidak mempunyai anak maka warisan suami jatuh pada keluarga suami dan warisan istri jatuh pada keluarga terdekat. Tetapi jika janda itu mempunyai anak dan anak-anak sudah dewasa dan harta warisan itu dibagi-bagi, maka dari harta pencaharian dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian tetap dikuasai janda atau duda dan setengah bagian dibagi oleh

anak-anak. Bagian janda atau duda yang setengah bagian itu tanpa memerlukan adanya persetujuan anak-anak dapat saja di transasikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten. Sehingga kegiatan ini merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan hukum.³⁹

Didalam melakukan kegiatan penelitian ini, maka untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan dengan menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang objektif dari permasalahan yang diteliti.

3.1. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam menyusun suatu karya ilmiah, maka tentunya harus ditunjang atau dipergunakan cara-cara ilmiah pula agar tercermin keilmiahannya. Dari pada tesis ini maka dipergunakan beberapa metode.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, artinya adalah dalam mengadakan

³⁹ Soerjono S., Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Alumni Bandung, 1972, hal. 225.

pendekatan digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum di dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalahnya dan juga mengadakan pendekatan secara langsung pada situasi dalam masyarakat.

Diharapkan melalui pendekatan yuridis empiris ini, kita akan melihat “apa” dan “bagaimana seharusnya “ kebijakan hukum itu bekerja yang menyangkut kedudukan harta gawan suami terhadap janda di Kabupaten Cilacap yang mana hukum tersebut dikomunikasikan dengan komunitas masyarakat adat setempat (Cilacap).

3.2 Lokasi Penelitian / Sumber Data

Dalam objek penelitian yang penulis jadikan sebagai objek penelitian adalah peninggalan harta waris khususnya harta gawan suami dan kedudukan janda terhadap harta waris tersebut. Populasi dalam penelitian ini pejabat-pejabat pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap, pejabat pada Kantor Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Cilacap, seluruh masyarakat yang berhubungan dengan masalah ini.

Sedangkan untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampel dan dalam penelitian ini teknik sampel yang dipakai ialah *Purposive Random Sampling*. Dimana dalam random sampling ini setiap anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel random. Adapun tujuan teknik pengambilan sampel yang paling mencerminkan populasinya. Sehingga disini penulis dalam

pengambilan sampel untuk menentukan responden dipilih orang-orang atau pejabat-pejabat yang berhubungan dengan masalah ini. Adapun yang dijadikan responden disini adalah sebagai berikut :

1. Janda
2. Pejabat pada Kantor Pengadilan Negeri Cilacap
3. Pejabat pada Kantor Kepala Desa di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, di wilayah Kecamatan Sidareja dan di wilayah Kecamatan Jeruk Legi.
4. Alim ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Sumber data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di tempat dengan melaksanakan penelitian dilapangan, dalam hal ini data diperoleh dari keterangan para responden
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melaksanakan penelitian kepustakaan yang didapat dari bahan pustaka, literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan ini, dan juga peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang penulis gunakan di lokasi penelitian adalah wawancara / interview dengan tokoh-tokoh masyarakat serta warga masyarakat yang pernah mengalami kejadian yang sama sesuai dengan judul Tesis ini.

Selanjutnya dalam Tesis ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat inferensial yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan segala sesuatunya secara jelas dan tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan saja atau menggambarkan permasalahan yang diteliti. Akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan keyakinan-keyakinan tertentu untuk kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari hasil penelitian yang menjadi pokok permasalahannya. Sehingga hasil penelitian tidak hanya mendapatkan data saja namun dari penelitian tersebut diharapkan oleh peneliti dapat menentukan sikap terhadap masalah yang diteliti secara objektif mungkin.

3.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data-data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun di penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif yaitu secara analisis data yang terhimpun baik dalam bentuk tertulis, lisan, pengamatan pola tingkah laku yang dinyatakan oleh responden itu diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga mengerti dan memahami gejala yang diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk diskriptif yang menggambarkan kedudukan harta gawan suami terhadap janda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Daerah Kabupaten Cilacap

4.1.1. Letak Geografi Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat. Terletak diantara $108^{\circ} 4' 30''$ – $109^{\circ} 30' 30''$ garis bujur timur dan $7^{\circ} 30'$ – $7^{\circ} 45' 20''$ garis lintang selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 22 kecamatan.

Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuh Luhur dengan ketinggian 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuh Luhur ke Nusawungu, sedangkan dari utara ke selatan 35 Km yaitu dari Cilacap ke Sampang.

4.1.2. Keadaan Iklim Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cilacap dan Kantor Meteorologi dan Geofisika Cilacap, curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember (420 mm) dan terendah bulan Juli (17 mm). Dan rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 18 hari, sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli

sebanyak 1 hari. Suhu maximum $32,10^{\circ}$ C terjadi pada bulan Pebruari, suhu minimum $22,22^{\circ}$ C terjadi pada bulan Agustus.

4.1.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Cilacap

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 23 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 1999 tercatat seluas 225.360,840 Ha termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11.510,552 Ha, atau sekitar 6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah seluas 63.097,494 Ha, atau 29,67 persen dan 150.397,84 Ha atau 70,33 persen merupakan lahan kering atau bukan lahan sawah.

Menurut penggunaannya lahan buhan sawah terbagi ke dalam berbagai penggunaan, 33.126,00 Ha atau 15,44 persen tanah pekarangan / bangunan, tegal / kebun seluas 42.507,26 Ha atau 19,88 persen, ladang / huma seluas 819,00 Ha atau 0,38 persen, hutan rakyat seluas 4.731,82 Ha atau 2,21 persen, hutan negara seluas 42,788,70 Ha atau 20,01 persen, perkebunan rakyat seluas 12.421,42 Ha atau 5,81 persen dan untuk penggunaan lainnya seluas 14.003,644 Ha atau 6,55 persen.

4.1.4. Nama Sungai Di Kabupaten Cilacap

Sesuai dengan letak tanahnya yaitu sebelah utara merupakan dataran tinggi dan sebelah selatan dataran rendah maka sebagian besar sungai bermata air di wilayah bagian utara dan bermuara di bagian selatan (pada Sungai

Serayu). Sungai – sungai yang termasuk besar di Kabupaten Dati II Cilacap adalah : Kaliyasa, Sungai Serayu, Sungai Bacin.

4.1.5. Lain – lain

Kabupaten Dati II Cilacap terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah yang termasuk dataran tinggi terletak di bagian barat yaitu Dayeuh Luhur. Adapun di bagian tengah merupakan wilayah campuran dataran tinggi dan rendah sebagian terletak di lembah Sungai Serayu meliputi daerah Kecamatan Jeruk Legi, Kawunganten, Maos, Kesugihan dan Adipala. Sedangkan bagian selatan terdiri atas dataran rendah yang sebagian terletak di lembah Sungai Serayu meliputi daerah Kecamatan Sidareja, Wanareja, Cipari dan Kedung Reja.

Penduduk Daerah Dati II Cilacap berjumlah 1.689.214 jiwa, terdiri dari laki-laki 844.412 jiwa dan perempuan 844.802 jiwa, yang terbagi atas 23 kecamatan :

1. Dayeuh Luhur
2. Wanareja
3. Majenang
4. Cimanggu
5. Karang Pucung
6. Cipari
7. Sidareja
8. Kedung Reja

9. Patimuan
10. Gandrung Mangu
11. Bantar Sari
12. Kawunganten
13. Jeruk Legi
14. Kesugihan
15. Adipala
16. Maos
17. Sampang
18. Kroya
19. Binangun
20. Nusawungu
21. Cilacap Selatan
22. Cilacap Tengah
23. Cilacap Utara⁴⁰

4.2. Kedudukan Janda Dalam Hal Peninggalan Harta Di Kabupaten Cilacap

Dalam hal peninggalan harta waris, kedudukan janda dalam pembagiannya sangatlah menentukan demi kelangsungan hidupnya, oleh karena

⁴⁰ Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Cilacap 2002 .

itu dalam berbagai hukum adat kita akan menemukan berbagai corak peranan janda di dalam memiliki, mengurus dan atau menerima bagian warisan.

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai kedudukan janda dalam hal peninggalan harta waris di Kabupaten Cilacap, maka penulis memperoleh data sebagai berikut :

Dalam hal pembagian harta waris, di Kabupaten Cilacap. Pola pikir masyarakat banyak yang telah mengalami kemajuan sedemikian rupa sehingga menumbuhkan kesadaran, bahwa sesungguhnya si janda patut mendapat penghargaan yang istimewa atau layak. Karena walaupun secara materiil boleh dikatakan tidak memiliki andil akan tetapi secara moril sebagai istri mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dan rumah tangga, maka peranannya tidaklah dapat dikesampingkan. Terhadap kedudukan janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ia berhak atas warisan dan bertindak sebagai ahli waris serta mendapat bagian harta waris sesuai ketentuan, ketentuan tersebut juga terdapat dalam Hukum Islam.⁴¹

Di dalam hal diadakannya pembagian harta waris terhadap janda menurut hukum adat waris di Kabupaten Cilacap banyak sekali variasi yang masing-masing mempunyai dasar pertimbangan sendiri-sendiri tergantung musyawarah antar keluarga atau ahli warisnya, misalnya :

- apabila si janda akan kawin lagi
- apabila anak-anaknya sudah mentas mencar semuanya

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Desa Maos, Abdul Hambari, pada tanggal 2 September 2002.

- penghidupan si janda sudah lebih dari cukup atau layak
- dengan dibaginya harta waris, hidup janda tidak akan menderita atau terjamin
- atas kemauan si janda sendiri dan ahli waris.⁴²

Mengenai harta asal, maka disini dapat menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta istri dan harta asal suami. Terhadap seorang janda maka yang menjadi harta peninggalannya adalah harta asal suami. Menurut masyarakat adat di sebagian Kabupaten Cilacap, ia berhak mewaris seperti dalam ketentuan Hukum Islam, yaitu $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) apabila si pewaris meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) apabila si pewaris tidak meninggalkan anak. Sedangkan terhadap harta gono-gini, tidak ada ketentuan yang pasti, karena ada yang mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga), ada juga yang $\frac{1}{2}$ (separoh), ada juga yang dibawa janda semua.

Tetapi harta peninggalan tidak mungkin dibagi atau ditunda untuk sementara waktu, yang masing-masing mempunyai dasar pertimbangan sendiri-sendiri, misalnya :

- Si pewaris meninggalkan anak yang masih menjadi tanggung jawabnya sampai anak tersebut mentas mencar
- Dengan dibaginya harta peninggalan tersebut hidup janda akan menderita.
- Untuk kehidupan janda selanjutnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, karena anak-anaknya sudah tercukupi kebutuhan hidupnya

⁴² Wawancara dengan Kepala Desa Cilacap, Kusriyadi BA, pada tanggal 10 September 2002.

- Merupakan wasiat dari suami (pewaris) untuk tetap dikuasai oleh si janda.⁴³

Sedangkan apabila perkawinan antara suami istri belum lama dan belum dikaruniai atau belum mempunyai anak, serta belum terbentuk barang gono-gini, maka dengan sendirinya janda tersebut keluar dari lingkungan keluarga suami, karena harta asal suami akan kembali ke asalnya yakni yang memberinya.⁴⁴

Apabila dalam perkawinan antara suami istri yang sudah terbentuk harta gono-gini, tetapi tidak dikaruniai anak, maka dalam prakteknya banyak sekali variasi yang masing-masing mempunyai dasar pertimbangan sendiri-sendiri misalnya :

- Apabila ada pembagian antara janda dengan si waris (suami) terhadap harta gono-gini, maka bagian dari si peninggal warisan akan beralih pada para waris dari pihak si pewaris
- Harta bersama dikuasai atau dimiliki oleh yang masih hidup (janda) untuk kehidupan selanjutnya, sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi
- Harta asal suami (si wafat) kembali kepada keluarga suami, tetapi si janda berhak menguasai untuk penghidupan selanjutnya sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia.⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan Kepala Desa Sidareja, Sarwono, pada tanggal 17 September 2002.

⁴⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap, Bapak Sujanto, SH., pada tanggal 24 September 2002.

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Maos, Abdul Hambari, pada tanggal 2 September 2002.

Jadi dengan demikian, kedudukan janda adalah lebih baik karena mereka dapat menikmati keistimewaan untuk memperoleh bagian-bagian dan bahkan menguasai harta gono-gini dan harta asal suaminya sebagai ahli waris sah.

Sungguhpun demikian Mahkamah Agung dalam putusannya No. 110K / Sip / 1960 telah menegaskan pendiriannya dengan menyatakan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya.

Dan keistimewaan kedudukan janda dalam pemilikan bagian dari harta bersama dan harta asal merupakan fasilitas gabungan antara norma-norma adat dan hukum Islam yang telah bercampur dalam suatu adonan hukum yang mampu diterima sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

4.3. Proses Dan Dasar – Dasar Pewarisan Di Kabupaten Cilacap

Proses pembagian peninggalan harta waris pada dasarnya merupakan proses untuk meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan atau harta gono-gini dan harta asai, kepada ahli warisnya atau orang yang berhak menerimanya. Dalam masyarakat adat di Kabupaten Cilacap biasanya telah mulai selagi orang tuanya masih hidup, agar segala sesuatunya dapat menjadi jelas.

Di dalam proses pembagiannya tidak ditentukan menurut ilmu hitung atau harus sama persis, meskipun segala anak haknya sama atas peninggalan harta peninggalan orang tuanya, tetapi berhubung dengan sifat hukum adat maka pembagiannya bersandar pada cara berpikir yang konkrit, tidak abstrak, dengan

penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu atau dengan penunjukan dari orang tua berdasarkan kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya mengenai proses ini, maka kita ambil contoh menurut kebiasaan pembagian harta waris di Kabupaten Cilacap.

Kita ambil contoh kasus di Desa Maos Kecamatan Maos adalah sebagai berikut :⁴⁶

“ Antara Mbok Sukri dan Pak Sukri mempunyai 4 (empat) orang anak, anak pertama adalah anak laki-laki yang telah dewasa, ia cakap bekerja, berhubung dengan itu orang tuanya memberi (mengoperkan) sebidang sawah kepada anak tersebut yang bersifat mutlak dan dicatatkan dalam daftar tanah desa atas nama anak tersebut atau disertifikatkan, kemudian anak yang kedua perempuan, ia telah dewasa dan kemudian dinikahkan dan diberi sebuah rumah dan perhiasan-perhiasan. Dari pemberian-pemberian dari orang tua tersebut sudah diperhitungkan atau termasuk sebagai warisan. Kemudian setelah itu bapaknya meninggal dunia, maka sisa hartanya (baik harta asal maupun harta gono-gini) tetap tidak dibagi-bagi terhadap para ahli warisnya, tetapi harta tersebut dipergunakan sebagai dasar materiil kehidupan janda dengan kedua anaknya yang belum dewasa dan atau masih menjadi tanggung jawabnya, sampai anak

⁴⁶ Wawancara dengan Mbok Sukri, Rt.04 RW.XII, Desa Maos, Kecamatan Maos, pada tanggal 4 September 2002.

tersebut mentas mencar dan sampai janda tersebut kawin lagi atau meninggal dunia “.

Adapun proses untuk meneruskan atau mengoperkan harta asal / harta gawan suami kepada jandanya disini tergantung dari musyawarah keluarga / kerabat si suami. Untuk lebih jelasnya mengenai proses ini, maka kita ambil contoh di Desa Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Antara Bu Painah dan Pak Sarno mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu : Parman (19 tahun) dan Warno (17 tahun). Pada waktu menikah Pak Sarno membawa tanah pekarangan 200 m². Pak Sarno mengalami kecelakaan di laut dan meninggal. Maka menurut musyawarah keluarganya diputuskan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik Bu Painah, untuk selanjutnya bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Dan apabila Bu Painah akan menjual tanah itu maka wajib dengan persetujuan anak-anaknya.
2. Antara Bu Jupriati dan Pak Achmad yang mempunyai seorang anak berumur 2 (dua) tahun. Pada waktu menikah Pak Achmad membawa tanah pekarangan 100 m². Ternyata baru menikah selama 3 (tiga) tahun Pak Achmad terkena musibah di laut dan meninggal. Maka menurut musyawarah keluarganya diputuskan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik Bu Jupriati guna pembiayaan hidup si anaknya.
3. Antara Bu Samonah dan Pak Toni yang tidak mempunyai anak. Disini Pak Toni membawa sebuah rumah tanah seluas kurang lebih 250 m². Perkawinan

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Cilacap, Kusriyadi BA, pada tanggal 2 September 2002.

Pak Toni dan Bu Samonah berlangsung 2 (dua) tahun dan tidak dikaruniai anak. Pak Tono meninggal dunia karena kecelakaan di laut. Maka berdasar musyawarah keluarga rumah dan tanah tersebut diambil alih oleh keluarga / kerabat Pak Toni, dengan imbalan uang dalam jumlah tertentu.

Adapun dasar-dasar pewarisan yang kami temukan dalam hukum adat waris di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Pewarisan merupakan pemindahan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada dasarnya prinsip pewarisan dalam masyarakat di Kabupaten Cilacap adalah menurun. Apabila menurun tidak ada maka pewarisan dilakukan ke atas yaitu orang tua pewaris begitu seterusnya, artinya saudara-saudaranya baik garis istri maupun garis suami.
2. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya ditunda untuk sementara waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
3. Hak orang perempuan adalah sama dengan hak orang laki-laki atas harta peninggalan serta tidak memandang agamanya.
4. Hukum adat di Kabupaten Cilacap mengenai penggantian ahli waris artinya hak warisnya dapat diganti oleh anaknya.
5. Semua pemberian harta kepada ahli warisnya diartikan sebagai pewarisan, artinya barang-barang dari orang tuanya atas penunjukan ataupun pemberian kepada anaknya atau kepada ahli warisnya termasuk sebagai warisan.

6. Harta peninggalan tidak terbatas kepada barang-barang yang ada pada saat si peninggal warisan meninggal dunia, artinya mengenai pengertian harta peninggalan, tidak hanya terbatas pada barang-barang yang ada pada saat peninggal warisan itu meninggal dunia, tetapi meliputi juga barang-barang yang telah diberikan (dioperkan) kepada ahli warisnya di masa ia masih hidup.
7. Pembagian warisan dengan merupakan tindakan bersama berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap wanita.
8. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta waris, melainkan wajib diperhatikan sifat / macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan.
9. Di Kabupaten Cilacap. seorang janda mendapat kedudukan yang istimewa, karena mereka dapat menikmati keistimewaan untuk memperoleh bagian-bagian dan atau bahkan dapat menguasai harta gono-gini dan harta asal suaminya. Tetapi keistimewaan ini hanya pada kedudukan seorang janda yang hidup kekurangan atau masih mempunyai anak dari si peninggal yang masih menjadi tanggung jawabnya, sehingga perlu dengan ditempatkannya kedudukan janda yang lebih baik, agar kehidupan janda tidak mengalami penderitaan.
10. Terhadap harta asal suami, janda dapat menguasainya, hanya pada kehidupan sehari-hari yang mengalami kekurangan dan mempunyai anak. Tetapi apabila

kehidupan janda lebih dari cukup atas permintaan ahli waris lain, maka pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan.

11. Terhadap harta gono-gini, janda dapat menguasai sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia untuk kehidupan seterusnya agar dapat terjamin kehidupannya, tetapi apabila si janda kawin lagi atas permintaan ahli waris lain untuk pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan.
12. Apabila si suami (pewaris) meninggalkan anak kandung, maka ia berhak mewaris harta asal dan harta gono-gini bersama-sama janda, tetapi apabila si pewaris hanya meninggalkan selain anak kandung seperti anak angkat maka ia tidak mewaris harta asal si pewaris tetapi hanya mewaris harta gono-gini sepanjang masih ada ahli waris lain yang sah. Sedang keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 No. 298 / K / Sip / 1958 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka janda dapat tetap menguasai barang gono-gini sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.
13. Di Kotamadya Cilacap mengenai harta perkawinan dalam cerai mati dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak maka suami atau istri berhak menentukan sendiri atas perkawinan mereka dan pihak keluarga yang meninggal dunia berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang telah masuk dalam perkawinan yang berupa harta peninggalan, kecuali untuk harta warisan yang lainnya tetap dikuasai oleh istri yang masih hidup demi

kelangsungan hidupnya. Sedangkan jika ternyata barang gono-gini tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, janda berhak menahan barang asal suaminya kepada ahli waris ke atas untuk sebagian atau seluruh menurut kebutuhan untuk dikuasai supaya mendapat tambahan penghasilan dari barang-barang asal suami sampai janda kawin lagi atau meninggal dunia. Apabila setelah suami meninggal dunia harta peninggalan dibagi-bagikan pada anak-anaknya dan janda hidup berdiam bersama-sama salah satu anaknya atau bergantian, sehingga hidup janda ditanggung oleh anak-anaknya, maka janda berhak memperoleh nafkah atau menarik penghasilan dari harta peninggalan suaminya selama masih memerlukan yaitu selama janda masih hidup dan tidak kawin lagi.

14. Apabila suami yang meninggal dunia ternyata meninggalkan hutang-hutang, maka suami atau istri dan anak-anaknya yang masih hidup berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang almarhum suami atau istri yang meninggal dunia tersebut diambilkan dari harta peninggalan dari pewaris yang meninggal tersebut.

4.4. Permasalahan – Permasalahan Yang Timbul Serta Penanggulangannya

Adapun permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dalam kedudukan seorang janda dalam hal peninggalan harta waris (harta gawan suami terhadap janda) di Kabupaten Cilacap adalah apabila harta peninggalan almarhum tidak mungkin dibagi atau pembagiannya ditunda untuk sementara

waktu dimana hal ini terjadi karena dengan dibaginya harta peninggalan (harta gawan) tersebut maka hidup janda akan menderita. Biasanya ini pada janda yang tidak mempunyai anak dalam perkawinannya dengan almarhum (si pewaris). Adapun ukuran hidup janda akan menderita disini adalah relatif. Artinya tergantung dari penilaian dari sudut mana kita melihatnya, hal ini tergantung Hakim melihatnya. Seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Cilacap, Perkara No. 25 / Pdt G / 1986/ PN. Kab.Cilacap yaitu : tentang perkara gugatan warisan yang akhirnya setelah sidang putusannya termasuk juga pembagian harta asal adalah sebagai berikut :

Perkara ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Sebagai Penggugat :

- Parli, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Temu, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Dariyah, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Isman, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Trubus, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

- Sunarto, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Pardi, bertempat tinggal di Desa Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.
- Juwadi, bertempat tinggal di Desa Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.
- Sugeng, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Martilah, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Suderi, bertempat tinggal di Desa Donan, Kecamatan Cilacap tengah, Kabupaten Cilacap.
- Bejo, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Warti, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Turah, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Imronah, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Suyanto, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

- Rianah, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

Sebagai Tergugat :

- Ny. Sundari
- Sumanto
- Siti Mardiyah

Ketiganya bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Sebagai tergugat I sampai dengan III.

- Djumirah, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai tergugat yang berkepentingan.

Tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap dengan No. 25 / Pdt.G / 1986 / PN. Kab.Cilacap tanggal 9 September 1986 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 1939 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Kasah, bertempat tinggal di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Kasah pernah kawin beberapa kali :
Perkawinan pertama dengan Mbok Latifah, dari perkawinan ini melahirkan :
 - a. Somorejo, kini telah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak 1.1 Temu (penggugat II).

- b. Mbok Suprah, kini telah meninggal dunia, meninggalkan anak 2.1. Parli (penggugat I).
- c. Mbok Rumbyuk, kini telah meninggal dunia, meninggalkan anak 3.1. Dariyah (penggugat III).
- d. Tardjo, kini telah meninggal dunia, meninggalkan anak 4.1. Isman (penggugat IV).

Perkawinan kedua dengan Mbok Kartinem, dari perkawinan ini melahirkan anak :

- e. Mbok Trubus (penggugat V)
- f. Sunarto (penggugat VI)
- g. Machrudi, kini telah meninggal dunia, meninggalkan anak :
 - 7.1. Pardi (penggugat VII)
 - 7.2. Juwadi (penggugat VIII)

Perkawinan ketiga dengan Mbok Rami, dari perkawinan ini melahirkan :

- h. Ramidah, kini telah meninggal dunia, meninggalkan anak 8.1. Sugeng (penggugat IX) ; 8.2. Mutilah (penggugat X)
- i. Bpk. Tukiye, kini telah meninggal dunia, meninggalkan anak :
 - 9.1. Saderi (penggugat XI)
 - 9.2. Djumirah (tergugat berkepentingan)
- j. Mbok Sampyong, kini telah meninggal dunia, mempunyai anak :
 - 10.1. Bejo (penggugat XII)
 - 10.2. Warti (penggugat XIII)

10.3. Turag (penggugat XIV)

10.4. Imronah (penggugat XV)

10.5. Suyanto (penggugat XVI)

10.6. Rianah (penggugat XVII)

Perkawinan IV (keempat) dengan Mbok Tambeng, dari perkawinan ini melahirkan anak :

k. Sudarso, kini sudah mati tanpa meninggalkan seorang anakpun.

3. Bahwa disamping Bapak Kasah meninggalkan beberapa anak ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan beberapa bidang tanah yang sudah dibagi diantara para ahli waris.

4. Bahwa terhadap anak dari istri keempat, bernama Sudarso, telah diberikan tanah-tanah berupa :

a. Tanah sawah, letak di blok Diwak, Desa Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, luas 850 Ha (8500 m²), dengan batas-batas berikut :

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| sebelah utara | - | selokan |
| sebelah timur | - | selokan |
| sebelah selatan | - | tanah milik Ramisah |
| sebelah barat | - | tanahnya Sampyong |

b. Tanah kering

b.1. Letak di blok Gumuk, Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, luas 3000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara - tanah milik Karli
- sebelah timur - tanah milik Somorejo
- sebelah selatan - tanah milik Bapak Wongso
- sebelah barat - tanah milik Subruk

b.2. Letak blok Pereng, Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, luas 3000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara - tanah milik Jamil
- sebelah timur - tanah milik Sumeri
- sebelah selatan - tanah milik Bapak Sulaiman
- sebelah barat - tanah milik Bapak Kasmu

c. Tanah pekarangan terletak di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, luas 4000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara - tanah milik Somokarli
- sebelah timur - tanah milik Sobro
- sebelah selatan - tanah milik Kasno
- sebelah barat - tanah milik Somoredjo

5. Bahwa menurut hukum (waris Jawa Tengah) tanah-tanah yang diterima oleh almarhum Bapak Sudarso, adalah berstatus harta bawaan ke dalam perkawinannya dengan Ny. Sundari.
6. Bahwa selama perkawinan antara Bapak Sudarso dengan Ny. Sundari tidak melahirkan seorang anakpun sedangkan kini Bapak Sudarso telah meninggal dunia dalam tahun 1984.
7. Bahwa dengan telah meninggalnya Bapak Sudarso dan tidak mempunyai seorang anakpun, maka menurut hukum waris, tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa, kembali kepada saudara-saudaranya dari almarhum Bapak Sudarso yaitu para penggugat.
8. Bahwa akan tetapi barang atau tanah yang dijaadikan obyek sengketa tersebut kini dikuasai oleh para tergugat I, II, III, karena para tergugat tidak berhak atas barang-barang yang mereka kuasai, maka penguasaan barang sengketa oleh para tergugat I, II dan III, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
9. Bahwa para penggugat mempunyai alasan hukum itu menuntut ganti rugi dari para tergugat, yaitu hasil bersih yang seharusnya diperoleh dari tanah-tanah tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setahun, dihitung sejak tahun 1984 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri adalah 2 (dua) tahun @ Rp. 400.000,00 = Rp. 800.000,00.

10. Bahwa karena para tergugat menguasai barang sengketa tanpa hak seharusnya para tergugat mengembalikan kepada para penggugat selaku ahli waris Bapak Sudarso.
11. Bahwa selanjutnya karena tanah-tanah tetap dikuasai oleh para tergugat maka adalah juga beralasan apabila para tergugat dibebani membayar hasil panen Rp. 400.000,00 tiap tahun terhitung sejak putusan diucapkan hingga pelaksanaan putusan.
12. Bahwa Jumirah menurut hukum berhak mewaris menggantikan kedudukan orang tuanya, akan tetapi ia menyatakan tidak ikut menggugat, oleh karena menjadi tergugat berkepentingan.
13. Bahwa dari perbuatan para tergugat I, II dan III tersebut penggugat mempunyai cukup alasan untuk memohon supaya para tergugat I, II dan III dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000,00 tiap hari kelambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga putusan dilaksanakan.
14. Bahwa untuk menjamin berhasilnya gugatan penggugat para penggugat mohon barang sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
15. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak mendapatkan jalan keluar yang adil, maka satu-satunya jalan adalah mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap.

16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap guna memeriksa, kemudian memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa barang-barang sengketa berupa :
 - a. tanah sawah letak di blok Gumuk dan blok Pereng seluas 6000 m^2 ;
 - b. tanah sawah letak di blok Tambak Reja luas 8500 m^2 ;
 - c. tanah pekarangan di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap luas 4000 m^2 , tentang perincian serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas, adalah harta bawaan almarhum Bapak Sudarso yang diperoleh karena warisan dari orang tuanya almarhum Bapak Kasah yang dibawa ke dalam perkawinannya denga Ny. Sundari ;
4. Menyatakan hukum bahwa yang berhak atas harta bawaan peninggalan dari almarhum Bapak Sudarso adalah para penggugat dan tergugat berkepentingan;
5. Menghukum para tergugat I, II dan III melakukan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat ;
6. Menyatakan sebagai hukum para tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

7. Menghukum para tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000,00 kepada para penggugat, dengan seketika dan sekaligus ;
8. Menetapkan bahwa para tergugat secara tanggung renteng harus membayar kepada para penggugat hasil panen tiap tahun sebesar Rp. 400.000,00 terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan dilaksanakan ;
9. Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,00 setiap kelambatan untuk memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perkara ini ;
11. Menghukum para tergugat berkepentingan untuk mematuhi putusan ini ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut para tergugat pada tanggal 2 juli 1987 telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa barang-barang sengketa dalam perkara ini tidak dapat diserahkan kepada para penggugat, karena tergugat II dan III sudah menjadi anak dari almarhum Bapak Sudarso, sehingga telah menjadi ahli waris ;

- bahwa perkawinan Bapak Sudarso dengan tergugat I mempunyai anak (enam) orang, akan tetapi telah meninggal semua ; 6
- bahwa barang-barang sengketa telah dihibahkan Bapak Sudarso kepada tergugat II dan III ;
- bahwa tergugat II dan III menjadi anak angkat Bapak Sudarso dilakukan di Kantor Kelurahan yang dihadiri oleh Bapak Lurah dan Bapak Carik pada tahun 1951 dan 1953 ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai :

- barang gawan (harta bawaan)
- anak angkat menurut adat beserta hak-haknya
- hibah wasiat atas barang gawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pilihan hukum (choice of law) hukum mana yang diberlakukan di dalam menyelesaikan masalah ini. Pengadilan berpendapat, bahwa karena para pihak berasal dan berada di Jawa tengah maka hukum yang berlaku adalah hukum adat Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Jawa Tengah barang gawan / harta bawaan di tempat lain dikenal sebagai harta pusaka adalah barang yang diperoleh seseorang karena warisan dari orang tuanya / garis lurus dari atas,

diperoleh baik sebelum atau sesudah perkawinan, barang gawan hanya dapat diwaris oleh ahli waris yang merupakan keturunannya sendiri, tidak diwaris oleh anak angkat ;

- anak angkat menurut hukum adat Jawa Tengah adalah anak yang diangkat menjadi anak oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau sedikit mempunyai anak dipelihara, diasuh, diberikan kasih sayang seperti anaknya sendiri, anak angkat menurut hukum adat berhak mewaris harta gono-gini akan tetapi tidak berhak mewaris harta gawan orang tua angkatnya.
- Hibah wasiat atas barang gawan tidak dapat dilaksanakan apabila sekiranya menutup porsi ahli waris yang sah.

Menimbang, bahwa setelah melihat bagaimana hukum adat yang bersangkutan selanjutnya pengadilan dengan mendasarkan kepada keterangan para saksi dan para pihak dari kedua belah pihak serta surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Sudarso adalah anak dari perkawinan Kasah dengan Mbok Tambeng.
- bahwa Kasah dan Mbok Tambeng telah mati lebih dahulu.
- bahwa Sudarso kawin dengan tergugat I, Ny. Sundari yang melahirkan 6 (enam) orang anak, akan tetapi telah meninggal semua waktu masih kecil.
- bahwa Sudarso menerima warisan dari orang tuanya bernama Kasah berupa tanah sawah, pekarangan dan tanah kering (tegalan) yang sekarang menjadi sengketa dalam perkara ini.

- bahwa tanah yang diperoleh Sudarso dari warisan orang tuanya itu dibawa dalam perkawinannya dengan tergugat I Ny. Sundari.
- bahwa selain barang gawan tersebut dalam perkawinan Sudarso dengan tergugat I Ny. Sundari mempunyai barang gono-gini berupa tanah dan lain-lain.
- bahwa karena semua anak-anak suami istri Sudarso dan tergugat I Ny. Sundari telah mati, maka pada tahun 1955 suami istri ini mengangkat anak yaitu tergugat II dan tergugat III sebagai anak angkat.
- bahwa tergugat II dan tergugat III adalah kemenakan tergugat I Ny. Sundari.
- bahwa tanggal 29 September 1971 barang gawannya Sudarso berupa tanah sawah blok Diwak yang terletak di Desa Tambak Reja, dihibahkan wasiatkan untuk tergugat II dan tergugat III yaitu anak angkatnya.
- bahwa Sudarso telah meninggal dunia di Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- bahwa baik harta gono-gini maupun harta gawan dibagi-bagi diantara tergugat I, tergugat II dan tergugat III.
- bahwa Mbok Trubus (penggugat V) dan Sunarto (penggugat VI) anak kandung Kasah dari perkawinan dengan Kartinem.
- bahwa Parli (penggugat I), Temu (penggugat II), Dariyah (penggugat III), Isman (penggugat IV), Pardi (penggugat VI), Juwadi (penggugat VIII), Sugeng (penggugat IX), Murtilah (penggugat X), Saderi (penggugat XI), Jumirah (tergugat berkepentingan), Bejo (penggugat XII), Wanti

(penggugat XIII), Turah (penggugat XIV), Imronah (penggugat XV), Suyanto (penggugat XVI), Rianah (penggugat XVII) adalah cucu dari Kasah.

- bahwa dengan demikian penggugat V dan penggugat VI adalah ahli waris yang sah dari Sudarso sedang penggugat I sampai penggugat III dan penggugat VII sampai penggugat XVII adalah ahli waris pengganti yang sah dari Sudarso.
- bahwa penggugat I sampai penggugat XVII sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tidak menerima haknya dari barang gawan Sudarso.

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan para penggugat dapat dihibahkan atau tidak, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut demikian di bawah ini :

- bahwa telah terbukti benar barang sengketa berupa tanah sawah di blok Diwak Desa Tambak Reja, tanah kering (tegalan) yang terletak di blok Diwak, Desa Gumuk dan blok Pereng serta tanah pekarangan di Dukuh Jlegong Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan luas serta batas-batas diuraikan di atas adalah harta gawan (bawaan) dari almarhum Sudarso yang diperoleh karena warisan dari orang tuanya almarhum Bapak Kasah yang dibawa ke dalam perkawinannya dengan Ny. Sundari.
- Bahwa telah dikemukakan diatas, menurut hukum adat Jawa Tengah anak angkat tidak mewaris harta gawan orang tua angkatnya.

- bahwa terbukti benar harta gawan peninggalan Sudarso kecuali tanah pekarangan beserta rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap adalah para penggugat dan tergugat berkepentingan.

Menimbang, bahwa mengenai tanah pekarangan beserta rumah yang didirikan di atas tanah tersebut terletak di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Pengadilan mempertimbangkan bahwa walaupun tanah tersebut termasuk harta gawan Sudarso, namun rumah yang berdiri di atasnya, dibangun oleh Sudarso bersama dengan tergugat I, rumah ini sejak mulai kawin sampai meninggal dunia Sudarso beserta anak istri bertempat tinggal dalam kehidupan di dunia sudah lazim seorang suami bekerja keras dan berusaha untuk anak istrinya, sehingga adalah kurang adil apabila tergugat I yang telah mengabdikan pada Sudarso hampir sepanjang hidupnya dan yang sekarang sudah berusia lanjut dalam menjalani sisa hidupnya harus hidup tanpa kepastian untuk bertempat tinggal, oleh karena itu pengadilan dengan Pancasila sebagai sumber daripada sumber hukum khususnya sila 1 dan 2 memandang adil tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut diberikan kepada tergugat I Ny. Sundari dan kedua anak angkatnya yaitu tergugat II dan tergugat III.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti barang gawan peninggalan Sudarso kecuali tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berada di atasnya, hak para penggugat dan tergugat berkepentingan, maka para penggugat dihukum

untuk menyerahkan sawah di blok Diwak di Desa Cokro dan tanah kering (tegalan) blok Gumuk dan blok Pereng tersebut di atas kepada para tergugat.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para tergugat I, II dan III yang selama ini menguasai seluruh tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtige daad), pengadilan berpendapat bahwa dikuasainya tanah sengketa tersebut oleh tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena para tergugat merasa diserahi oleh Sudarso, yang menjadi masalah hukum adalah penyerahan tanah sengketa oleh Sudarso kepada para tergugat itu menurut hukum tidak dibenarkan sehingga penyerahan tanah sengketa yang merupakan barang gawan bukan kepada ahli waris orang tua Sudarso harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa tentang hibah wasiat tanah sawah blok Diwak di Tambak Reja kepada tergugat II dan tergugat III tanggal 29 September 1971, karena ahli waris yang sah masih ada, maka hibah tersebut menutup porsi ahli waris yang sah sebagai ahli waris menurut hukum harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan para tergugat terbukti bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka tuntutan ganti rugi sebagaimana dituntut oleh para penggugat dalam persidangan, juga dipandang kurang beralasan, sehingga harus ditolak

Menimbang, bahwa tentang uang paksa menurut yurisprudensi suatu tuntutan uang paksa hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan pokok adalah mengenai penyerahan barang, dalam perkara ini ternyata penggugat menuntut penyerahan berupa tanah, sehingga tuntutan uang paksa dapat dikabulkan, hanya

besarnya pengadilan memandang besar jumlah yang dipandang patut dan adil adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap hari keterlambatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat yang berkepentingan sedang sebagian dikabulkan maka tergugat berkepentingan harus dihukum untuk memenuhi putusan ini.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat terbukti sebagian maka gugatan harus dinyatakan dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa para tergugat di pihak yang kalah maka tergugat harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat, akan hukum adat Jawa tengah dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan ini :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa barang-barang sengketa berupa :
 - a. tanah sawah 3 (tiga) persil terletak di blok Diwak Tambak Reja, luas seluruhnya kurang lebih 8500 m²
 - b. tanah kering yang terletak di blok Gumuk dan Pereng, Jlegong luas seluruhnya kurang lebih 6000 m²
 - c. tanah pekarangan di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, luas kurang lebih 4000 m² dengan perincian serta batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 4.a, b dan c gugatan, adalah harta bawaan dari almarhum Bapak Sudarso yang diperoleh karena

warisan dari orang tuanya almarhum Bapak Kasah yang dibawa dalam perkawinannya dengan Ny. Sundari.

3. Menyatakan hukum, bahwa yang berhak atas harta bawaan peninggalan dari almarhum Bapak Sudarso tersebut adalah para penggugat dan tergugat berkepentingan, kecuali tanah pekarangan luas kurang lebih 4000 m² terletak di Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, beserta bangunan rumah di atasnya dinyatakan untuk tergugat I, II dan III selaku janda dan anak-anak angkat almarhum Sudarso.
4. Menghukum para tergugat I, II dan III untuk menyerahkan kepada para penggugat dan tergugat berkepentingan tanah-tanah :
 - a. 3 (tiga) persil sawah luas kurang lebih 8500 m² terletak di blok Diwak, desa Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batasnya :

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| sebelah utara | - | selokan |
| sebelah timur | - | selokan |
| sebelah selatan | - | tanah milik Ramisah |
| sebelah barat | - | tanah milik Samyong |
 - b. 2 (dua) persil tanah kering yang luasnya kurang lebih 3000 m² terletak di blok Gumuk, di dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang batas-batasnya :

| | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| sebelah utara | - | tanah milik Somokarli / Dian |
| sebelah timur | - | tanah milik Somoredjo / Darus |

sebelah selatan - tanah milik Bapak Wongso
sebelah barat - tanah milik Subruk, dan luas kurang lebih 3000
m² terletak di blok Pereng, Dukuh Jlegong, Desa Cilacap, Kecamatan
Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas :

sebelah utara - tanah milik Jamil / Sumeri
sebelah timur - tanah milik Sulaeman
sebelah selatan - tanah milik Sulaeman / Rusyadi
sebelah barat - tanah milik Kamso

5. Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,00 setiap hari kelambatan untuk memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum para tergugat I, II dan III untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp. 40.275,00.
7. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 2 Februari 1988, oleh Hakim Sirodjudin, Affandi, SH. Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap di Cilacap, dihadiri Roch Sukardjo panitera pengganti, penggugat dan tergugat dan tidak hadirnya tergugat berkepentingan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah uraian yang penulis ajukan dalam bab-bab terdahulu, maka sampailah penulis pada bab V, dimana bab ini merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan tesis ini.

Dari uraian tesis yang telah penulis kemukakan ini akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya janda adalah termasuk ahli waris atau berhak atas harta warisan suaminya, mengingat hubungan yang paling erat dengan suaminya lahir dan batin.

Dengan meninggalnya suami, maka kedudukan janda pantas mendapat perhatian dan perlakuan istimewa sebab mempunyai beban dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarga dan rumah tangganya, maka peranannya tidaklah dikesampingkan. Dalam hal kedudukan janda terhadap harta bersama atau harta gono-gini secara tegas menentukan bahwa bagian janda setengah dari harta gono-gini. Dan terhadap harta asal, janda mendapat seperdelapan apabila si wafat meninggalkan anak dan seperempat apabila si wafat tidak meninggalkan anak.

Dan seorang janda dapat dan atau berhak menguasai harta gono-gini dan harta asal suami apabila si wafat meninggalkan anak yang menjadi tanggung

jawabnya dan menjadi asuhan janda tersebut sampai ia kawin, dan dapat juga sampai janda tersebut kawin lagi atau meninggal dunia, hal demikian demi kehidupan secara pantas. Hal ini menyebabkan janda mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari ahli waris lain, selain ia dapat atau menguasai harta gono-gini dan harta asal suami, juga dapat menghambat ahli waris lain dalam pembagian warisan, sebab kalau akibat dari pembagian itu si janda akan menderita hidupnya.

2. Di dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat adalah dilaksanakan secara rutin atau dengan melalui musyawarah di antara anggota ahli waris. Dan prosesnya menurut hukum adat di dalam masyarakat Kabupaten Cilacap diserahkan semasa si pewaris masih hidup, dengan penyerahan barang tertentu atau dengan penunjukan dari pewaris berdasarkan kebutuhan ahli warisnya.
3. Menurut hasil penelitian di Kabupaten Cilacap, maka banyak terjadi ahli waris yang menuntut hak warisnya terhadap janda (baik harta gono-gini maupun harta asal suami), sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan atau permusuhan antara janda dengan ahli waris lain yang mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan. Masalah akan timbul biasanya pada janda yang tidak mempunyai anak terhadap harta asal suaminya.

5.2. Saran – saran

Meskipun penulis menyadari bahwa pengetahuan penulis terbatas dalam menyelenggarakan pembahasan tentang kedudukan janda terhadap harta gawan suami di Kabupaten Cilacap, namun demikian penulis berusaha untuk memberikan beberapa saran. Dengan saran-saran tersebut penulis mengharapkan bermanfaat bagi mereka yang mempunyai hubungan dengan Tesis ini.

Adapun saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Karena janda mempunyai kedudukan yang istimewa maka perlu Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai janda terhadap harta gawan maupun harta gono gini, agar nantinya kehidupan janda tidak menjadi buruk atau sengsara setelah ditinggal mati oleh suaminya.

Peraturan atau Undang-undang Hukum Waris secara khusus itu antara lain mengatur secara tepat dan tegas yaitu “ bahwa peraturan atau Undang-undang hukum waris itu menentukan dalam hal mengenai pembagian harta waris harus dilaksanakan setelah meninggalnya atau sampai ia (janda) kawin lagi (jangka waktu yang pasti) dan dalam hal pembagian harta waris hendaknya panitia atau Hakim yang berhak menyelenggarakan atau menyelesaikan perkara itu”.

Penulis memberikan saran tersebut dengan alasan :

- Agar pihak janda dapat meneruskan penghidupannya secara pantas seperti sebelum meninggalnya suaminya.

- Khususnya janda yang masih mempunyai anak yang menjadi tanggung jawabnya dapat dengan mudah membiayai dan menghidupi anak-anaknya sampai kawin atau mentas mencar, sehingga kehidupan anak-anaknya terjamin.
 - Untuk membesarkan hati janda agar tidak terjadi was-was untuk hari depannya.
2. Agar masyarakat luas mengetahui mengenai masalah yang menyangkut harta waris dan akibat hukumnya, maka hendaknya tiap-tiap Kepala Desa / Lurah untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap warganya. Penyuluhan hukum harta waris ini dilakukan guna menumbuhkan kesadaran kepada warganya agar nantinya tidak terjadi permusuhan-permusuhan antar keluarga.
 3. Kepada pihak janda khususnya apabila suatu saat ditinggal suaminya (meninggal dunia), maka sebelumnya ia harus dapat belajar mandiri. Tujuan belajar mandiri ini gunanya agar tidak tergantung sepenuhnya pada suami dan untuk bekal hidup nantinya apabila nanti ditinggal mati oleh suaminya (agar janda tidak sengsara dan dapat hidup layak).

RINGKASAN
KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA GAWAN SUAMI DI
KABUPATEN CILACAP

Berbicara mengenai warisan maka kita membicarakan tentang penyaluran pikiran dan perhatian orang kearah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu adanya seorang anggota masyarakat tersebut yang meniggal dunia.

Dengan meninggalnya seseorang ini maka sering timbul suatu persoalan-persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan antara seseorang peninggal warisan (pewaris) ini dengan kekayaan atau dengan seseorang (ahli waris).

Maka dari itu, tiap-tiap masyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara hubungan-hubungan itu dilanjutkan atau kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu di selamatkan, agar masyarakat sendiri selamat sesuai dengan tujuan dari segala hukum.

Di kalangan orang Jawa, biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup menicar atau dikarenakan si pewaris tidak mempunyai keturunan. Orang Jawa menganut sistem kekeluargaan parental dan menganut sistem pewarisan individual.

Kedudukan janda sebagai ahli waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka. Ada janda setelah teman hidupnya wafat, maka ia tetap

tidak bebas untuk menentukan sikap tindakannya oleh karena ia masih tetap harus berkedudukan di tempat pihak kerabat suami. Disamping itu ada janda setelah teman hidupnya wafat ia dapat kembali pada kerabat asalnya dan atau bebas menentukan sikap tindakannya untuk kawin lagi atau tidak kawin lagi.

Masalah yang menyangkut janda pada masyarakat yang sistem kekerabatannya parental biasanya terletak pada atau menyangkut kedudukan janda, terutama mengenai janda apakah ia dapat mewarisi warisan suaminya yang wafat ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu saja. Hal ini dapat diketahui dari yurisprudensi atau hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap keluarga-keluarga Jawa.

Pada dasarnya menurut hukum adat Jawa, janda bukan waris dari suaminya yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya.

Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris.

Jika dilihat dalam yurisprudensi atau dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat Jawa maka nampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kenyataan mengenai kedudukan Janda dan pewarisan harta peninggalan suami yang telah wafat. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia lebih banyak berpendapat bahwa janda bukan waris dari almarhum

suaminya, sedangkan yurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah waris dari suaminya.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat.

Dalam hal peninggalan harta waris, kedudukan janda dalam pembagiannya sangatlah menentukan demi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu dalam berbagai hukum adat kita akan menemukan berbagai corak peranan janda di dalam memiliki, mengurus dan atau menerima bagian warisan.

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai kedudukan janda dalam hal peninggalan harta waris di Kabupaten Cilacap, maka penulis memperoleh data sebagai berikut :

- Dalam hal pembagian harta waris di Kabupaten Cilacap, pola pikir masyarakat banyak yang telah mengalami kemajuan sedemikian rupa sehingga menumbuhkan kesadaran, bahwa sesungguhnya si janda patut mendapat penghargaan yang istimewa atau layak. Karena walaupun secara materiil boleh dikatakan tidak memiliki andil akan tetapi secara moral sebagai istri mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dan rumah tangga, maka peranannya tidaklah dapat dikesampingkan. Terhadap kedudukan janda yang di tinggal mati oleh suaminya, ia berhak atas warisan

dan bertindak sebagai ahli waris serta mendapat bagian harta waris sesuai ketentuan, ketentuan tersebut juga terdapat dalam hukum Islam.

Mengenai harta asal, maka di sini dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta asal suami dan harta asal istri. Terhadap seorang janda maka yang menjadi harta peninggalannya adalah harta asal suami. Menurut masyarakat adat di Kabupaten Cilacap, janda berhak mewaris seperti dalam ketentuan hukum Islam yaitu $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) apabila si mayit meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) apabila si mayit tidak meninggalkan anak. Sedangkan terhadap harta gono gini, tidak ada ketentuan yang pasti karena ada yang mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga), ada juga yang $\frac{1}{2}$ (setengah), ada juga yang di bawa janda semua.

Sedangkan apabila perkawinan antara suami-istri belum lama dan belum dikaruniai atau belum mempunyai anak, serta belum terbentuk barang gono-gini, maka dengan sendirinya janda tersebut keluar dari lingkungan keluarga suami, sehingga ia tidak berhak atas harta asal si suami, karena harta asal suami akan kembali ke asalnya yakni yang memberinya.

Apabila dalam perkawinan antara suami istri yang sudah terbentuk harta gono-gini, tetapi tidak di karuniai anak maka dalam prakteknya banyak sekali variasi yang masing-masing mempunyai dasar pertimbangan sendiri-sendiri, misal nya :

- Apabila ada pembagian antara janda dengan si waris (suami) terhadap harta gono-gini, maka bagian dari si peninggal warisan akan beralih pada para waris dari pihak si pewaris, atau

- Harta bersama dikuasai atau dimiliki oleh yang masih hidup (janda) untuk kehidupan selanjutnya, sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.
- Harta asal suami (si wafat) kembali kepada keluarga suami tetapi si janda berhak menguasai untuk penghidupan selanjutnya sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia.

Proses pembagian peninggalan harta waris pada dasarnya merupakan proses untuk meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan atau harta gono-gini dan harta asal kepada ahli warisnya atau orang yang berhak menerimanya. Dalam masyarakat adat di Kabupaten Cilacap biasanya telah mulai selagi orang tuanya masih hidup, agar segala sesuatunya dapat menjadi jelas.

Di dalam proses pembagiannya tidak ditentukan menurut ilmu hitung atau harus sama persis, meskipun segala anak haknya sama atas harta peninggalan orang tuanya, tetapi berhubung dengan sifat hukum adat maka pembagiannya bersandar pada cara berpikir yang konkrit, tidak abstrak, dengan penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu atau dengan penunjukan dari orang tua berdasarkan kebutuhan.

Adapun proses untuk meneruskan atau mengoperkan harta asal atau gawan suami kepada jandanya di sini tergantung dari musyawarah keluarga atau kerabat si suami.

Dasar-dasar pewarisan kedudukan janda terhadap harta gawan suami di Kabupaten Cilacap dalam hukum adat waris di Kabupaten Cilacap adalah, antara lain

1. Pewarisan merupakan pemindahan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada dasarnya prinsip pewarisan dalam masyarakat di Kabupaten Cilacap adalah menurun. Apabila menurun tidak ada maka pewarisan dilakukan ke atas yaitu orang tua pewaris begitu seterusnya. Dan kalau ke atas tidak ada baru ke samping, artinya saudara-saudaranya baik garis istri maupun garis suami.
2. Di Kabupaten Cilacap, seorang janda mendapat kedudukan yang istimewa, karena mereka dapat menikmati keistimewaan untuk memperoleh bagian-bagian dan bahkan dapat menguasai harta gono-gini dan harta asal suaminya. Tetapi keistimewaan ini hanya pad kedudukan seorang janda yang hidup kekurangan atau masih mempunyai anak dari si peninggal yang masih menjadi tanggung jawabnya.
3. Terhadap harta asal suami, janda dapat menguasainya hanya pada kehidupan sehari-hari yang mengalami kekurangan dan mempunyai anak. Tetapi apabila kehidupan janda lebih dari cukup atas permintaan ahli waris lain, maka pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan.
4. Di Kabupaten Cilacap, mengenai harta perkawinan dalam cerai mati dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak maka suami atau istri berhak menentukan sendiri atas perkawinan mereka dan pihak keluarga yang meninggal dunia berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang telah masuk dalam perkawinan yang berupa harta peninggalan, kecuali untuk harta warisan yang lainnya tetap dikuasai oleh istri yang masih hidup demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan jika ternyata barang gono-gini tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, janda

berhak menahan barang asal suaminya kepada ahli waris ke atas untuk sebagian atau seluruh menurut kebutuhan untuk dikuasai supaya mendapat tambahan penghasilan dari barang-barang asal suami sampai janda kawin lagi atau meninggal dunia. Apabila setelah suami meninggal dunia harta peninggalan dibagi-bagikan pada anak-anaknya dan janda hidup berdiam bersama-sama salah satu anaknya atau bergantian, sehingga hidup janda ditanggung oleh anak-anaknya, maka janda berhak memperoleh nafkah atau menarik penghasilan dari harta peninggalan suaminya selama masih memerlukan yaitu selama janda masih hidup dan tidak kawin lagi.

5. Apabila suami yang meninggal dunia ternyata meninggalkan hutang-hutang, maka suami atau istri dan anak-anaknya yang masih hidup berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang almarhum tersebut. Pada umumnya untuk membayar hutang-hutang almarhum suami atau istri yang meninggal dunia tersebut diambilkan dari harta peninggalan dari pewaris yang meninggal tersebut.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dalam kedudukan janda dalam hal peninggalan harta waris (harta gawan suami terhadap janda) di Kabupaten Cilacap adalah apabila harta peninggalan almarhum tidak mungkin dibagi atau pembagiannya ditunda untuk sementara waktu dimana hal ini terjadi karena dengan dibaginya harta peninggalan (harta gawan tersebut) maka hidup janda akan menderita. Biasanya ini pada janda yang tidak mempunyai anak dalam perkawinannya dengan almarhum (si pewaris). Adapun ukuran hidup janda akan

menderita di sini adalah relatif. Artinya tergantung dari penilaian dari sudut mana kita melihatnya, hal ini tergantung Hakim melihatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M, 1973, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang.
- A. Ridwan, Halim, 1958, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia.
- Azhar Basyir, Achmad, 1997, *Hukum Waris Islam*, Penerbit Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Djojodiguno, 1961, *Dalam Pidato Persahi*, Majalah Hukum No. 1.
- Hadikusumo, Hilman, 2001, *Hukum Waris Adat*, Pradnya Paramitha.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ekonomi, Dalam Politik Hukum Menuju Satu Hukum Nasional*, Alumni Bandung.
- Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, 1970, Liberty Yogyakarta.
- Makalah Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum nasional*, 1976, Binas Cipta.
- Muhammad, Bushar, 1983, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Pradnya Paramitha.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- , 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan ke-6, Sumur Bandung.
- R. Entah, Aloysius, 1989, *Hukum Perdata (Suatu Study Perbandingan Ringkas)*, Liberty Yogyakarta.
- Sardjono, AR, 1977, *Hukum Adat Masayrakat Samin Daerah Blora Jateng*, Pengayoman.
- Soedarso, 1980, *Majalah Hukum Adat*, Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia.
- Soekanto, dan Taneka, 1981, *Sumber Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni Bandung.
- Soekanto, S dan Yusuf Usman, 1987, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat Waris*, Ghalia Indonesia.
- Soepomo, R, 1980, *Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha.

Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta.

Sugangga, Kuliah Tanggal 2 September, *Hukum Waris Adat*.

Ter Hoar, Bzn, 1980, *Asas-asas dan Susunan Hukum, Adat*, Jakarta.

Tjokorda Raka Dherana, 1972, *Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali*, *Majalah Hukum No. 2*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wignyodipuro, Soerojo, 1984, *Pengantar and Azas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung.